




BAPPENAS



# Rancangan Strategi Nasional REDD+

Revisi tanggal 18 November 2010



UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA

**Rancangan**  
**Strategi Nasional**  
**REDD+**

Revisi tanggal 18 November 2010



## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	3
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	7
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	12
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	23
1.1. LATAR BELAKANG	24
1.2. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN POSISI STRANAS REDD+	29
<b>BAB II KONDISI PENGELOLAAN HUTAN NASIONAL</b>	33
2.1. KONDISI HUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA	34
2.2. KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SUDAH DILAKUKAN	44
2.3. PENINGKATAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA REDD+	52
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG	59
<b>BAB III STRATEGI NASIONAL PELAKSANAAN REDD+</b>	65
3.1. VISI, MISI, SASARAN REDD+ DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	67
3.2. INDKATOR KINERJA UTAMA	68
3.3. STRATEGI NASIONAL	70

<b>STRATEGI 1: PENYEMPURNAAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG SECARA TERPADU DAN SEIMBANG DALAM UPAYA MENURUNKAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DENGAN TETAP MENJAG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL.</b>	71
<b>STRATEGI 2: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN (CONTROL AND MONITORING)</b>	77
<b>STRATEGI 3: PENINGKATAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN GAMBUT</b>	79
<b>STRATEGI 4: MENINGKATKAN PELIBATAN PARA PIHAK, TERUTAMA MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PENURUNAN EMISI GRK</b>	81
<b>STRATEGI 5: PENGUATAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM</b>	87
<b>BAB IV SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN</b>	
<b>STRATEGI NASIONAL REDD+</b>	91
<b>4.1. KELEMBAGAAN REDD+</b>	93
<b>4.2. KELEMBAGAAN PENDANAAN PELAKSANAAN REDD+</b>	93
<b>4.3. PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN, MONITORING DAN VERIFIKASI REDD+</b>	98
<b>4.3.1. REFERENCE EMISSION LEVEL (REL/RL)</b>	98
<b>4.3.2. SISTEM PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MEASUREMENT, REPORTING AND VERIFICATION/MRV)</b>	100
<b>4.4. PENETAPAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PRIORITAS PELAKSANAAN REDD+</b>	104
<b>4.5. PENGEMBANGAN KAPASITAS (SDM) DAN KAPABILITAS (INSTITUSI) PELAKU REDD+ DAN KOMUNIKASI STAKEHOLDERS</b>	107
<b>BAB VI PENUTUP</b>	109
<b>PENGERTIAN (GLOSSARY)</b>	112

## Kata Pengantar



### **Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Naskah Strategi Nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD plus) dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dikategorikan luar biasa, karena Stranas REDD+ dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, namun telah melalui suatu proses yang inklusif, transparan dan kredibel dengan pelibatan para pelaku, pakar dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang terkait dan melalui proses konsultasi yang berjenjang, baik di tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional.

Penyusunan Stranas REDD+ didasarkan atas komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen dengan upaya sendiri (unilateral) dan sampai dengan 41 persen di tahun 2020 apabila negara lain memberikan kontribusi dan dukungan penuh kepada Indonesia dalam mencapai target tersebut dari tingkat emisi (BAU (*business as usual*/kegiatan pembangunan yang

dilakukan tanpa tindakan pengurangan emisi)). Sebagian besar pengurangan emisi GRK tersebut diperkirakan adalah kontribusi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan karena sektor tersebut merupakan sumber emisi paling besar dari emisi Indonesia. Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Norwegia merupakan salah satu momentum dalam rangka penyusunan suatu strategi nasional yang disusun secara inklusif, transparan dan kredibel.

Posisi dan peran Indonesia sangat unik terkait dengan isu perubahan iklim. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan berkontribusi terhadap perubahan iklim, namun disisi lain Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagian besar kota besarnya berada di wilayah pantai, menjadi sangat rentan terhadap dampak pemanasan global. Perubahan iklim mengakibatkan naiknya suhu bumi dan berakibat naiknya permukaan air laut yang akan memberikan dampak negatif luar biasa pada Indonesia. Inilah sebabnya upaya untuk mengurangi emisi khususnya dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menjadi sangat penting bagi Indonesia melalui skema REDD Plus (REDD+).

Sebagai suatu strategi pengelolaan sektor kehutanan, khususnya strategi dalam rangka penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi, maka Strategi Nasional REDD+ adalah bagian dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Dengan demikian, STRANAS REDD+ ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan juga merupakan bagian dari Rencana Kehutanan Tingkat



Nasional (RKTN) 2011-2030<sup>1</sup>. Dalam kerangka pembangunan yang lebih luas lagi, STRANAS REDD+ dan RAN-GRK merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2025.

Dalam konteks penurunan emisi GRK nasional tersebut serta dengan mempertimbangkan tingginya laju emisi dari sektor kehutanan dan lahan gambut, Pemerintah Indonesia berkepentingan untuk memberikan perhatian khusus kepada upaya terselenggaranya kegiatan REDD+ sebaik-baiknya di Indonesia dengan menjaga keseimbangan manfaat antara upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan melalui REDD+, serta aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya pembangunan di sektor lainnya

Strategi-strategi yang ditawarkan dalam Naskah Strategi Nasional REDD+ ini dilaksanakan melalui (i) penyempurnaan perencanaan dan pemanfaatan ruang secara seimbang dalam upaya menurunkan deforestasi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan (*Control and Monitoring*); (iii) Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Hutan; (iv) Pelibatan dan partisipasi para pihak terutama masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan dalam penurunan emisi GRK; (v) Peningkatan dan Penguatan Dasar Hukum Pengelolaan Hutan. Strategi ini diharapkan dapat menjadi suatu momentum baik untuk penurunan emisi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, dan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau (*green economics*).

---

<sup>1</sup> RKTN 2011-2030 masih dalam proses finalisasi.



Terakhir, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu BAPPENAS mengkoordinasikan penyusunan Naskah Stranas REDD+ terutama kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, UN REDD Program Indonesia, dan kepada para pihak lainnya: para ahli, pemerintah daerah, masyarakat adat, Kemitraan, TNC (*The Nature Conservancy*) dan Tim Penulis.

Jakarta, November 2010

Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lukita Dinarsyah Tuwo

## Daftar Singkatan

### A

AFP	: ASEAN Forest Partnership
AFOLU	: Agriculture, Forestry, and Other Land Use
AMDAL	: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	: Area Penggunaan Lain
AusAid	: Australian Government's Overseas Aid Program

### B

BAP	: Bali Action Plan
BAU	: Business as Usual
Bappenas	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BIN	: Badan Intelijen Negara
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan

### C

COP	: Conference of Parties
CI	: Conservation International
CSR	: Corporate Social Responsibility

### D

DA	: Demonstration Activities
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta

**F**

FAO	: Food and Agriculture Organization
FCPF	: Forest Carbon Partnership Facility
FLEGT	: Forest Law Enforcement and Governance and Trade
FORCLIME	: Forest and Climate Change Program
FPIC	: Free Prior Informed Consent
FRIS	: Forest Resource Information System
FSC	: Forest Stewardship Council

**G**

Gerhan	: Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
GIS	: Geographic Information System
GNRHL	: Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
GRK	: Gas Rumah Kaca

**H**

HK	: Hutan Konservasi
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat

**I**

ICRAF	: World Agro forestry Centre
IFCA	: Indonesia Forest Climate Alliance
ILRC	: Illegal Logging Response Centre
INCAS	: Indonesia National Carbon Accounting
IPCC	: Intergovernmental Panel on Climate Change
ITTO	: International Tropical Timber Organization

IUCN : International Union for Conservation Nature  
IUPHHK : Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu

## J

JICA : Japan International Cooperation Agency

## K

KMDM : Kecil Menanam, Dewasa Memanen  
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan  
KOICA : Korean International Cooperation Agency

## L

LAPAN : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  
LEI : Lembaga Ekolebel Indonesia  
LOI : Letter of Intent  
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat  
LUCF : Land Use Change and Forestry  
LULUCF : Land Use , Land Use Change and Forestry

## M

Mabes TNI : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia  
MRV : Measurement, Reporting and Verification

## N

NAD : Nangroe Aceh Darussalam

## O

ORES : One Roof Enforcement System

**P**

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PHLN	: Pinjaman Hibah Luar Negeri
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMH	: Pemberantasan Mafia Hukum
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
Pokja	: Kelompok Kerja
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPP	: Public Private Partnership

**R**

RAN	: Rencana Aksi Nasional
REDD+	: Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+
REL/RL	: Reference Emission Level
RKTN	: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLH	: Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah

**S**

Satgas	: Satuan Tugas
SDM	: Sumber Daya Manusia
SFM	: Sustainable Forest Management
Stranas	: Strategi Nasional
SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

**T**

TNC	: The Nature Conservancy
-----	--------------------------

**U**

- UKP4 : Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
- UNDP : United Nations Development Program
- UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change
- UN REDD : United Nations on Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation
- UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime
- USA : United States of America
- UUPLH : Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**W**

- WWF : World Wildlife Fund

## Ringkasan Eksekutif

Peningkatan emisi atau pelepasan gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer, terutama dalam bentuk gas *Carbon dioksida* ( $CO_2$ ), *Nitrogen dioksida* ( $NO_2$ ), dan *Metana* ( $CH_4$ ), oleh berbagai aktifitas manusia telah memicu terjadinya perubahan temperatur dan peningkatan ketinggian muka air laut yang mengakibatkan terjadinya variabilitas iklim yang sangat ekstrim di muka bumi. Keberadaan hutan menjadi salah satu tema penting dalam perubahan iklim. Penurunan jumlah luasan atau *deforestasi*<sup>2</sup> maupun kualitas tegakan atau *degradasi hutan*<sup>3</sup> di negara-negara tropis, seperti Indonesia, Brazil, Kongo dan lain-lain, ditengarai telah berdampak pada tingginya kontribusi emisi GRK dari sektor kehutanan secara global. Menurut IPCC (2007) sektor kehutanan berkontribusi terhadap emisi GRK sebesar 17,4 persen dari total emisi global<sup>4</sup>, yang merupakan bagian angka 30% kontribusi sektor perubahan tata guna lahan dan kehutanan (*land use change and forestry/ LUCF*). Dalam laporan Pemerintah Indonesia kepada *United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC)* disebutkan bahwa Indonesia mengeluarkan emisi GRK sebesar 1,4 Gton  $CO_2e$  pada tahun 2000, dimana sebesar 821 Mton  $CO_2e$  atau 58 persen dari total emisi Indonesia berasal dari sektor kehutanan (MoE, 2009)<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Lihat definisi lengkap dalam Bab 1.4 Pengertian

<sup>3</sup> Lihat definisi lengkap dalam Bab 1.4 Pengertian

<sup>4</sup> IPCC (2007), *Climate Change 2007: Synthesis Report, Summary for Policymakers*.

<sup>5</sup> MoE. (2009). *The Second National Communication to the UNFCCC*.



Penanganan masalah deforestasi telah dibicarakan pada tahun 2005 pada Konferensi Antar Pihak (*Conference of Parties-COP*) ke 11 UNFCCC di Montreal. Kemudian pada COP 13 UNFCCC tahun 2007 di Bali, dihasilkan *Bali Action Plan* untuk menindaklanjuti kegiatan penurunan emisi dari kehutanan melalui kegiatan *Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation+ (REDD+)*, yang meliputi komponen penanganan deforestasi, degradasi hutan, konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon. REDD+ merupakan skema kebijakan dan insentif atas kegiatan melindungi serta memperbaiki kualitas hutan. *The Copenhagen Accord* pada COP 15 UNFCCC di Copenhagen tahun 2009 memperkuat kesepakatan *Bali Action Plan* dan semua negara yang akan berpartisipasi diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan persiapan (*REDD readiness*), mengembangkan infrastruktur REDD+, mengidentifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, serta menyusun kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam strategi nasional REDD+ masing-masing negara.

Berkembangnya kesadaran global mengenai REDD merupakan momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat pengendalian deforestasi. Presiden Republik Indonesia, pada forum G20 Meeting tahun 2009, menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK nasional sebesar 26 persen di tahun 2020 dengan upaya sendiri (unilateral) dan 41 persen dengan dukungan negara lain. Selain mengharapkan insentif positif dari kegiatan REDD+, Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan manfaat antara upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan melalui REDD+, serta aspek pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya pembangunan di sektor lainnya.

**Tujuan** penyusunan Strategi Nasional REDD+. Penyusunan STRANAS REDD+ ini bertujuan untuk memberikan landasan dan arah persiapan pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Sementara itu, **ruang lingkup** STRANAS REDD+ meliputi: i) identifikasi masalah dalam REDD+, ii) identifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam persiapan rencana pelaksanaan REDD+, dan iii) Strategi dasar REDD+ untuk mendukung pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca 26 persen - 41 persen.

Sebagai suatu strategi pengelolaan sektor kehutanan, khususnya strategi dalam rangka penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi, maka strategi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi adalah bagian dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, STRANAS REDD+ ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selanjutnya, STRANAS REDD+ juga merupakan bagian dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030<sup>6</sup>. Dalam kerangka pembangunan yang lebih luas lagi, STRANAS REDD+ dan RAN-GRK merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2025.

Strategi nasional ini akan mengkombinasikan antara target nasional tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dan komitmen Indonesia kepada dunia untuk menurunkan emisi sebesar 26-41 persen.

---

<sup>6</sup> RKTN 2011-2030 masih dalam proses finalisasi.

Berdasarkan kondisi umum, peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan dan khususnya dalam penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) maka strategi nasional adalah sebagaimana dijabarkan berikut ini.

**V i s i.** Pelaksanaan REDD+ di Indonesia memiliki visi pembangunan yang bertumpu pada penyelenggaraan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

**M i s i.** Sementara misi dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia adalah : 1) Mengurangi laju deforestasi; 2) Mengurangi degradasi hutan melalui penerapan prinsip *Sustainable Forest Management* (SFM) secara baik dan benar; 3) Menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan; 4) Meningkatkan stok karbon hutan; 5) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat; dan 6) Meningkatkan investasi dan pemanfaatan lahan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi hijau

**Sasaran atau target REDD+.** Emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan turun sebesar minimum 14 persen dari komitmen nasional sebesar 26 persen dengan upaya nasional dan 41 persen dengan dukungan internasional, pada tahun 2020.

Berdasarkan visi, misi dan sasaran yang ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi umum, peluang serta tantangan yang ada, maka strategi nasional penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) terdiri dari: (i) Penyempurnaan perencanaan dan pemanfaatan ruang secara seimbang dalam upaya menurunkan deforestasi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) Peningkatan Pengawasan dan Monitoring (*Control and Monitoring*); (iii) Peningkatan Efektivitas Manajemen Hutan; (iv) Pelibatan dan

partisipasi para pihak dalam penurunan emisi GRK; (vi) Peningkatan dan Penguatan Dasar Hukum Pengelolaan Hutan (Bagan 2).

**Strategi 1:** Penyempurnaan perencanaan dan pemanfaatan ruang secara terpadu dan seimbang dalam upaya menurunkan deforestasi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini meliputi antara lain 1) Penundaan/moratorium izin baru konversi hutan dan lahan gambut, serta penurunan sumber emisi lain dan perlindungan/pemeliharaan stok karbon; Pembangunan secara terpadu di berbagai sektor, khususnya kehutanan, pertanian dan pertambangan, menuju ekonomi hijau (*green economy*) yang memanfaatkan rendah karbon.

**Strategi 2.** Peningkatan Pengawasan dan Monitoring (*Control and Monitoring*). Strategi ini meliputi : 1) Penyempurnaan data dan informasi spasial, terutama data biofisik dan sosial ekonomi; 2) Pengembangan alat ukur pemantauan dan evaluasi yang *simple*, akurat dan mutakhir (*updated*); 3) Penyusunan standar nasional pengukuran emisi GRK yang sejalan dengan protokol internasional dan *good practices*; dan 4) Pendirian lembaga nasional yang independen untuk melakukan pengukuran dan pelaporan emisi GRK dari sektor kehutanan

**Strategi 3:** Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Hutan. Terdapat 3 (tiga) unsur pokok dalam peningkatan efektivitas manajemen hutan yaitu: (i) Administrasi hutan yang efektif; dan (ii) Tata kelola yang baik; (iii) Kelengkapan kebijakan hukum (*legal policy*).

**Strategi 4:** Meningkatkan pelibatan para pihak, terutama masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan. Pelibatan para pihak dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok: (i) Pelibatan secara awal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; (ii) pelibatan lembaga

swadaya masyarakat; (iii) pelibatan pelaku usaha secara adil; (iv) pelibatan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan; dan (v) pelibatan masyarakat internasional.

**Strategi 5:** Penguatan Sistem Penegakan Hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan terpenuhinya 3 (tiga) prasyarat dalam sistem hukum, yaitu: (1) Kemampuan melakukan pendeteksian (*ability to detect*); (2) Kemampuan memberikan tanggapan terhadap hasil pendeteksian (*ability to respond*); (3) Kemampuan memberikan hukuman (*ability to punish*). Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam strategi ini adalah: 1. Pengadaan sarana dan prasarana serta penguatan sistem integritas dan kontrol publik yang memadai; 2) Penegakan hukum administratif secara tegas dan konsisten; 3). Penguatan penegakan hukum pidana melalui pembentukan lembaga penegakan hukum satu atap (*One Roof Enforcement System/ORES*); 4) Peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum (jumlah dan kualitas); dan 5) Penguatan pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

### **Sistem Pendukung Pelaksanaan Strategi Nasional REDD+**

Pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ memerlukan pembangunan infrastruktur REDD+ yang meliputi: (i) Kelembagaan REDD+; (ii) Kelembagaan Pendanaan REDD+; (iii) Pembangunan metoda-metoda yang diperlukan REDD+, terutama penetapan tingkat emisi referensi (*Reference Emission Level/REL/RL*) di tingkat nasional dan REL di tingkat sub-nasional, serta sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (*MRV*); (iv) Strategi Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota Prioritas pelaksanaan REDD+; (v) Pembangunan/pengembangan kapasitas (SDM) dan kapabilitas (*institusi*) pelaku REDD+ dan komunikasi *stakeholders*.

Keberadaan 5 (lima) unsur infrastruktur pendukung ini sangat penting untuk pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ baik di tingkat pusat dan daerah.

**Lembaga REDD+.** Untuk mendukung terlaksananya strategi, langkah pembentukan kelembagaan REDD+ yang terpenting adalah: 1) Pembentukan Lembaga REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional yang efektif, memiliki dasar hukum, memiliki kewenangan yang cukup untuk mengkoordinasikan kementerian/lembaga atau instansi di daerah, kemudahan komunikasi, dan kemampuan teknis yang memadai; 2) Percepatan pembentukan Landasan Hukum dan Pedoman pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional. Lembaga REDD+ Nasional akan menjadi *decision maker* di atas Lembaga REDD+ daerah dan sekaligus menjadi penghubung antara program REDD+ Indonesia dengan Lembaga REDD+ di tingkat global. Dengan demikian fungsi Lembaga REDD+ ini harus mencakup pertanggung jawaban instrumen pendanaan nasional dan internasional, pendistribusian manfaat dari program REDD+ secara adil, termasuk mekanisme insentif dan disinsentif yang berkaitan dengan pencapaian sasaran program REDD+.

**Kelembagaan Pendanaan Pelaksanaan REDD+.** Lembaga pendanaan REDD+ bertugas membangun mekanisme pendanaan yang transparan, akuntabel namun cukup memiliki kemampuan dinamis untuk dapat mengikuti pola kerjasama dengan masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga pola kerjasama dengan lembaga luar negeri. Selain bersumber dari APBN dan APBD, perlu juga dibangun mekanisme kerjasama pendanaan dengan masyarakat swasta baik dalam dan luar negeri baik dalam bentuk kerjasama pemerintah dan

swasta (*public private partnership/PPP*) maupun dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR). Untuk kebutuhan ini, pembentukan lembaga pendanaan REDD+ perlu dipertimbangkan hal-hal berikut : 1) mampu melakukan mobilisasi pendanaan, 2) mampu membentuk kriteria dan prosedur dan pelaksanaan alokasi dan *disbursement* dana secara transparan dan adil; 3) mampu melakukan pemantauan terhadap alokasi dana dan penggunaannya; 4) menjamin pertanggungjawaban dana dan *fiduciary management* dari dana REDD+.

**Pengembangan Instrumen Pengukuran, Monitoring dan Verifikasi REDD+.** Terdapat dua instrumen penting dalam REDD+ yang harus dibangun metodenya secara pasti, sah dan akurat, yaitu *Reference Emission Level* (REL/RL) dan Sistem *Measurement, Reporting and Verification* (MRV). Penetapan REL/RL adalah khas/berbeda-beda di setiap Negara dan sangat tergantung pada kondisi masing-masing Negara. Beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam penentuan REL/RL adalah: 1) Prosedur untuk menetapkan tingkat emisi referensi dilakukan berdasar kriteria yang sama antar daerah untuk mencegah adanya perilaku *opportunistic*; 2) Prinsip *global additionality*, program REDD+ harus berkontribusi secara nyata terhadap penurunan emisi secara global, bukan hanya pada tingkat *business-as-usual*; dan 3) Memperhatikan tingkat emisi masa lalu sebagai titik awal, dan kemudian mempertimbangkan kondisi nasional misalnya tahap transisi hutan (dan tingkat pendapatan/PDB per kapita. Terdapat tiga opsi dalam penetapan REL/RL, yaitu : *historical emission*, *adjusted historical emission* dan *forward looking*.

**Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (*Measurement, Reporting and Verification/MRV*).** Pengembangan sistem MRV harus



mengacu kepada persyaratan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan prinsip-prinsip efisien, efektif dan pantas. Terukur (*measurable*) mengandung arti metodologi yang dipergunakan harus kredibel. Dilaporkan (*reportable*) mengandung arti laporan harus jelas, aktual dan dapat dilakukan secara periodic. Dapat diverifikasi (*verifiable*) mengandung arti setiap laporan terkait dengan penurunan emisi dan atau peningkatan stok karbon memenuhi kriteria transparan, dan dapat diverifikasi oleh pihak independen. Ruang lingkup pengukuran, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi (MRV) akan mencakup: (i) pengukuran perubahan areal hutan berdasarkan tipe dan stok karbon yang ada di dalam hutan dan juga pengukuran terhadap distribusi manfaat atas pelaksanaan REDD+; (ii) kontribusi pelaksanaan REDD+ terhadap penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan bagi masyarakat yang penghidupannya tergantung dengan hutan; (iii) pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan tata kelola yang baik; dan (iv) keterlibatan masyarakat di dalam implementasi REDD+. Pelaksanaan MRV dilakukan oleh lembaga MRV yang memiliki fungsi untuk koordinasi, pengukuran dan pemantauan, pelaporan dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen. Lembaga MRV juga bertugas melakukan sistem registrasi kegiatan REDD+ di Indonesia.

#### **Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota Prioritas pelaksanaan REDD+.**

Penetapan suatu Provinsi atau Kabupaten/kota dalam pelaksanaan REDD+ sangat penting untuk menunjukkan adanya *demonstration activities*. Penetapan ini juga sebagai wujud skala prioritas disela-sela keterbatasan sumber daya yang ada. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari proses penetapan provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain adalah: 1) Ketersediaan daerah untuk

memberikan prioritas tinggi dalam melaksanakan strategi REDD+ di seluruh wilayah administratifnya sejalan dengan strategi nasional; 2) Adanya jaminan kerja sama antara Gubernur dari Bupati dan Walikota jika lokasi REDD+ pada lingkup Provinsi; 3) Adanya jaminan kerja sama dari setiap instansi sektoral di Kabupaten/Kota jika lokasi REDD+ pada lingkup Kabupaten/Kota; 4) Komitmen untuk mendorong pelaksanaan moratorium; 5) Kesiadaan melaksanakan system MRV di seluruh wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6) Kesiadaan membentuk kelembagaan REDD+ dan MRV di tingkat Provinsi. dan 7) Jaminan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal/masyarakat adat.

**Pengembangan kapasitas (SDM) dan kapabilitas (institusi) pelaku REDD+ dan komunikasi *stakeholders*.** Kapasitas lembaga dan kemampuan sumberdaya manusia sangat memegang peran yang penting. Berbagai perangkat lembaga dan pelaku yang perlu dipersiapkan adalah: 1) Mengoptimalkan kelembagaan yang telah ada untuk membentuk dan mendukung berfungsinya lembaga REDD+, lembaga pendanaan REDD+, lembaga MRV untuk pencapaian target REDD+; 2) Membangun prosedur yang transparan dan efisien sehingga akan mendukung pelaksanaan STRANAS REDD+ secara efektif; 3) Membangun sistem koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga tersebut serta kewenangan yang ada di dalamnya; 4) Memenuhi kebutuhan staf dan personil dengan kemampuan teknis yang diperlukan.

Sebagai pendekatan baru yang terkait dengan pengelolaan hutan pada khususnya, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada umumnya, pendekatan REDD+ memerlukan pemahaman dan

penerapan yang tepat. Pernyataan Indonesia untuk menjalankan penurunan emisi GRK sebagai komitmen global, merupakan momentum baik untuk penurunan emisi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, dan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau (*green economics*). Sehubungan dengan itu, program REDD+ sudah selayaknya memperoleh perhatian khusus dalam proses menuju pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional secara nyata, sekaligus memanfaatkan komitmen global untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memelihara ekosistem bumi secara global.

Beberapa prinsip pelaksanaan program REDD+ yang perlu diperhatikan adalah bahwa: 1) Berbagai landasan hukum yang disusun perlu menerapkan prinsip efisiensi dan tidak tumpang tindih peraturan perundang-undangan; 2) Berbagai mekanisme dan prosedur yang disusun harus sederhana; 3) Berbagai ukuran untuk pengukuran, pemantauan dan verifikasi harus sederhana dan tidak membutuhkan data yang sulit untuk disediakan terutama di tingkat daerah; 4) Sistem *reward and punishment (carrots and stick)* perlu diterapkan secara proporsional dan adil; 5) Penerapan Strategi Nasional hanya akan efektif bilamana masuk dalam sistem perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah; dan 6) Penerapan STRANAS REDD+ pada akhirnya harus menunjukkan peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

**Peningkatan emisi gas rumah telah berpengaruh pada kualitas dan kelangsungan hidup manusia.** Peningkatan emisi atau pelepasan gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer, terutama dalam bentuk gas *Carbon dioksida* ( $CO_2$ ), *Nitrogen dioksida* ( $NO_2$ ), dan *Metana* ( $CH_4$ ), oleh berbagai aktifitas manusia telah memicu terjadinya perubahan temperatur dan peningkatan ketinggian muka air laut yang mengakibatkan terjadinya variabilitas iklim yang sangat ekstrim di berbagai wilayah di muka bumi. Hal ini telah memicu terjadinya bencana dalam bentuk badai, banjir, kemarau yang panjang, hingga hilangnya berbagai keanekaragaman hayati. Secara langsung maupun tidak langsung, hal ini secara nyata telah berpengaruh pula pada kualitas lingkungan global dan ketersediaan sumber daya alam sehingga mengancam kelangsungan dan kualitas hidup manusia.

Hutan sebagai salah satu ekosistem penting yang berfungsi sebagai penyerap emisi GRK dan penyeimbang kondisi iklim global telah mengalami penurunan dalam bentuk jumlah luasan maupun kualitas tegakan. Percepatan laju penurunan tutupan hutan atau yang dikenal dengan *deforestasi*<sup>7</sup> serta penurunan kualitas fungsi hutan atau *degradasi hutan*<sup>8</sup> di wilayah negara-negara beriklim tropis, seperti Indonesia, Brazil, Kongo dan lain-lain, ditengarai telah berdampak pada tingginya kontribusi emisi GRK dari sektor kehutanan secara global. *Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC* (2007) mencatat bahwa sektor kehutanan memberikan kontribusi emisi GRK sebesar 17,4 persen

---

<sup>7</sup> Lihat definisi lengkap dalam Bab 1.4 Pengertian

<sup>8</sup> Lihat definisi lengkap dalam Bab 1.4 Pengertian

dari total emisi global<sup>9</sup>. Bila disatukan dengan sektor pertanian, kontribusi emisi yang berasal dari perubahan tata guna lahan (*land use change and forestry/ LUCF*), akan meningkat menjadi 30,9 persen dari total emisi global (IPCC, 2007).

Emisi sektor kehutanan di negara-negara berhutan tropis, menjadi sumber utama penyumbang emisi GRK terbesar dibanding sektor energi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Dalam laporan kepada *United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC)*, Indonesia mengeluarkan emisi GRK sebesar 1,4 Gton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2000, dimana sebesar 821 Mton CO<sub>2</sub>e atau 58 persen dari total emisi Indonesia berasal dari sektor kehutanan (MoE, 2009)<sup>10</sup>. Deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut menjadi faktor penyebab utama dari tingginya emisi sektor kehutanan di Indonesia. Selain menjadi ancaman bagi keseimbangan global, deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi ancaman serius bagi sumber penghidupan masyarakat lokal, fungsi daerah aliran sungai, serta berbagai bentuk keanekaragaman hayati.

Kepedulian tentang masalah deforestasi telah berkembang dan Indonesia melalui Bali Action Plan, telah mampu memfasilitasi komunitas global untuk menerapkan REDD+. Secara global, kepedulian akan pentingnya penanganan masalah deforestasi (atau yang dikenal dengan *avoiding deforestation*) telah dibicarakan pada tahun 2005 pada Konferensi Antar Pihak (*Conference of Parties-COP*) ke 11 UNFCCC di Montreal. Kepedulian tersebut direspon secara positif oleh negara maju maupun negara berkembang. Di dalam *Bali Action Plan* yang

---

<sup>9</sup> IPCC (2007), *Climate Change 2007: Synthesis Report, Summary for Policymakers*.

<sup>10</sup> MoE. (2009). *The Second National Communication to the UNFCCC*.

merupakan keputusan COP 13 UNFCCC tahun 2007 di Bali, seluruh negara anggota UNFCCC menyepakati untuk menindaklanjuti kegiatan penurunan emisi dari kehutanan melalui kegiatan *Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation+ (REDD+)*, yang meliputi komponen penanganan deforestasi, degradasi hutan, konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon. Melalui kegiatan REDD+ tersebut, negara berkembang diharapkan mendapat insentif atas kegiatan mereka melindungi serta memperbaiki kualitas hutan.

***The Copenhagen Accord*** pada COP 15 UNFCCC di Copenhagen tahun 2009 memperkuat kesepakatan *Bali Action Plan*. Dalam pertemuan tersebut, seluruh Kepala Negara anggota UNFCCC menyepakati: (a) Untuk menjalankan skema REDD+ sebagai salah satu kegiatan utama untuk menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan pada periode pasca berakhirnya masa Kyoto Protocol di tahun 2012; (ii) Hingga tahun 2012, seluruh negara berkembang yang akan berpartisipasi dalam kegiatan REDD+ diminta melakukan: (i) Berbagai *demonstration activities* sebagai bahan pembelajaran dalam menjalankan kegiatan REDD+ yang sebenarnya setelah tahun 2012; (ii) Mengembangkan arsitektur REDD+ di negaranya masing-masing, termasuk di dalamnya melakukan identifikasi penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan (*drivers of deforestation and forest degradation*) dan berbagai opsi kebijakan dalam mengatasinya yang dituangkan ke dalam Strategi Nasional REDD+ di setiap negara.

Penanganan deforestasi telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan berkembangnya kesadaran global tentang REDD telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menjadikannya sebagai



momentum melakukan perbaikan dan percepatan pengendalian deforestasi. Indonesia selaku negara pendukung terselenggaranya kegiatan REDD+ telah memiliki landasan politik yang kuat dalam upaya penurunan emisi GRK. Landasan politik tersebut tercermin dalam Pidato Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudoyono, pada forum G20 Meeting tahun 2009, dimana Presiden RI menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia kepada dunia untuk menurunkan emisi GRK nasional sebesar 26 persen di tahun 2020 dengan upaya sendiri (*unilateral*). Penurunan emisi GRK Indonesia dapat ditingkatkan hingga mencapai 41 persen di tahun 2020 apabila negara lain memberikan kontribusi dan dukungan penuh kepada Indonesia dalam mencapai target tersebut. Komitmen tersebut merupakan terobosan baru di tengah ketidakjelasan hasil negosiasi UNFCCC untuk menurunkan emisi GRK secara global khususnya di negara maju. Indonesia telah memberikan contoh kepada seluruh dunia bahwa negara berkembangpun memiliki keinginan, dan dapat berinisiatif untuk menurunkan emisi di negaranya masing-masing demi kepentingan nasional maupun global.

**Indonesia akan melaksanakan REDD+ dengan tetap mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**

Dalam upaya penurunan emisi GRK nasional, terutama akibat tingginya laju emisi dari sektor kehutanan dan lahan gambut, Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan REDD+ sebaik-baiknya di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia bersama Brazil dan Kongo, Indonesia akan melindungi dan mempertahankan luas tutupan serta kualitas fungsi hutan melalui kegiatan REDD+. Komitmen ini dapat dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan pembangunan di bidang

lainnya. Selain mengharapkan insentif positif dari kegiatan REDD+, Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan manfaat antara upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan melalui REDD+, serta aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya pembangunan di sektor lainnya.

Sehubungan dengan itu, perlu disusun suatu strategi dan kebijakan nasional yang dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang tersedia dari skema REDD+ serta sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor-sektor pembangunan berbasis lahan.

## 1.2. Tujuan, Ruang Lingkup dan Posisi STRANAS REDD+

### **Tujuan.**

Penyusunan Strategi dan Kebijakan Nasional REDD+ atau STRANAS REDD+ bertujuan untuk memberikan landasan dan arah persiapan pelaksanaan REDD+ di Indonesia.

### **Ruang Lingkup.**

STRANAS REDD+ memiliki ruang lingkup:

- a. Identifikasi masalah dalam REDD+
- b. Identifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam persiapan rencana pelaksanaan REDD+
- c. Strategi dasar REDD+ untuk mendukung pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca 26 persen - 41 persen.

Dalam jangka pendek, STRANAS REDD+ merupakan pedoman bagi pembentukan infrastruktur REDD+ dan penyusunan Rencana Aksi nasional dan Rencana Aksi Daerah REDD+ untuk secara konkrit mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam jangka menengah, STRANAS REDD+ memberikan arah bagi perubahan menyeluruh dan terpadu terhadap tata kelola sektor pembangunan berbasis lahan (*land use base sectors*) seperti sektor kehutanan, pertanian, dan pertambangan. Sementara itu, dalam jangka panjang STRANAS REDD+ memberikan arah untuk terwujudnya ekonomi hijau (*green economy*) di Indonesia.

**Posisi STRANAS REDD+ sangat penting diantara dokumen strategis lainnya terkait upaya penanganan perubahan iklim.** STRANAS REDD+ merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selanjutnya, STRANAS REDD+ juga merupakan bagian dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030<sup>11</sup>. Dalam kerangka pembangunan yang lebih luas lagi, STRANAS REDD+ dan RAN-GRK merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2025.

Luasnya cakupan dan beragamnya masalah serta tantangan yang dihadapi dalam penyusunan STRANAS REDD+ ini menuntut pelibatan para pelaku, pakar dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang terkait. Selain itu, STRANAS REDD+ juga disusun melalui proses konsultasi yang berjenjang, baik di tingkat regional dan nasional. Pelibatan pakar di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan memperoleh masukan bagi berbagai aspek pengelolaan dan pelaksanaan REDD+. Sementara itu, pelibatan pelaku dan pemangku kepentingan di daerah sangat penting untuk menjamin bahwa arah kebijakan dan strategi dalam STRANAS REDD+ ini juga akan dapat dilaksanakan di daerah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan.

Meskipun demikian, mengingat program REDD+ Indonesia merupakan suatu hal baru dan mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan baik internal sektor kehutanan, maupun eksternal serta

---

<sup>11</sup> RKTN 2011-2030 masih dalam proses finalisasi.

dinamika di dunia global, maka STRANAS REDD+ merupakan dokumen hidup (*living document*), yang sewaktu-waktu perlu untuk terus disesuaikan. Dengan demikian, STRANAS REDD+ akan menjadi pedoman dan landasan dasar REDD+ yang sesuai dan relevan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.



## **BAB II**

# **KONDISI PENGELOLAAN HUTAN NASIONAL**

## 2.1 Kondisi Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya

**Kawasan hutan di Indonesia meliputi 71 persen dari luas wilayah Indonesia, sehingga kerusakan hutan akan mengakibatkan gangguan kelangsungan hidup yang cukup signifikan.** Wilayah Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan luas daratan 187,8 juta hektar yang terbagi menjadi kawasan hutan seluas 133,6 juta ha (71 persen) dan areal penggunaan lain (APL) seluas 55,4 juta ha (29 persen). Kawasan hutan terluas berada di Papua seluas 42,2 juta ha, Kalimantan 40,9 juta ha, Sumatera 27,9 juta ha, Sulawesi 12,5 juta ha, dan sisanya tersebar di berbagai pulau lainnya.

Berdasarkan fungsinya, hutan yang berada dalam kawasan hutan terbagi menjadi: (i) Hutan Produksi (HP) seluas 81,9 juta hektar; (ii) Hutan Lindung (HL) seluas 31,6 juta ha; dan (iii) Hutan Konservasi (HK) seluas 19,9 juta hektar. Sementara itu, hutan pada areal penggunaan lain dalam kondisi beragam dan sulit diketahui secara pasti karena penataan dan pengelolaannya dilakukan oleh daerah. Hutan dalam wilayah APL ini perlu mendapat perhatian yang cukup karena dari 55,4 juta ha, yang berkondisi baik hanya tinggal 8,4 juta ha.


**Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan sudah cukup tinggi dan diperkirakan mencapai 1,17 juta ha/tahun pada periode 2000-2006.** Hasil perhitungan luas deforestasi berdasarkan pada penafsiran citra landsat 7 ETM+ liputan tahun 2002/2003 dan tahun 2005/2006 (Kementrian Kehutanan, 2008) diperoleh angka bahwa luas deforestasi seluruh daratan Indonesia selama periode 2000 – 2006 adalah 3,52 juta ha, atau dengan angka deforestasi tahunan rata-rata sebesar 1,17 juta ha per tahun. Angka ini sudah mengalami penurunan yang cukup



signifikan, mengingat pada periode tahun 1990–1996, rata-rata laju deforestasi per tahun adalah 1,87 juta ha. Bahkan pada tahun 1996-2000 sempat meningkat dengan cepat sehingga mencapai 3,51 juta ha per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, laju deforestasi di Indonesia diproyeksikan sekitar 1,1 juta ha per tahun. Sementara itu, degradasi secara rata-rata disebabkan oleh aktivitas logging adalah 0,626 juta ha per tahun (Ditjen Planologi Kehutanan, 2010).

Angka deforestasi di dalam hutan berkontribusi sebesar 64,8 persen (0,76 juta ha/th) dan di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) sebesar 35,2 persen (0,41 juta ha/tahun). Deforestasi di dalam kawasan hutan mencapai sebesar 64,8 persen tersebut terdiri dari angka deforestasi pada hutan sekunder sebesar 52,8 persen (620,2 ribu ha/tahun), sedangkan pada hutan primer hanya sebesar 4,5 persen (52,3 ribu ha/tahun), dan pada hutan lainnya sebesar 7,6 persen (88,7 ribu ha/tahun). Deforestasi pada hutan di areal penggunaan sebagian besar disumbang oleh hutan sekunder yaitu sebesar 30,6 persen (359,1 ribu ha), pada hutan primer sebesar 2,1 persen (24,1 ribu ha/tahun) dan pada hutan lainnya menyumbang sebesar 2,5 persen (29,7 ribu ha/tahun).

Sebagai ilustrasi laju deforestasi tersebut disajikan pada gambar di bawah ini:



Deforestasi telah meningkatkan emisi gas rumah kaca, menurunkan keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Selain memiliki fungsi sebagai penyedia kayu untuk berbagai keperluan, hutan juga berperan dalam pemeliharaan kualitas lingkungan, yaitu dalam pengaturan tata air, kesuburan tanah, iklim dan kualitas udara dan *biodiversity* (flora dan fauna). Kerusakan hutan akibat deforestasi dan degradasi akan menimbulkan berbagai eksternalitas negatif, terutama adalah:

1. **Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca.** Hutan berperan penting dalam siklus karbon global dan dapat berfungsi sebagai penghasil emisi (*emitter*) maupun penyerap emisi (*removal*). Hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional dengan berbasis (*base-year*) tahun 2000 menunjukkan bahwa sektor kehutanan merupakan pengemisi

GRK (*net emitter*) tertinggi, yakni sebesar 48 persen dari emisi Nasional. Besaran emisi di sub-nasional bervariasi dari satu pulau ke pulau lainnya, demikian pula di tingkat provinsi dan kabupaten. Namun dapat disimpulkan bahwa emisi ini umumnya berasal dari deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran hutan termasuk gambut (*2<sup>nd</sup> National Communication*, 2009).

2. **Penurunan Keanekaragaman Hayati.** Sebagai salah satu negara *megabiodiversity*, Indonesia memiliki 10 persen tumbuhan berbunga yang ada di dunia, 12 persen binatang menyusui, 16 persen reptil dan amfibi, 17 persen burung, 25 persen ikan, dan 15 persen serangga. Tingkat endemisitas satwa Indonesia juga istimewa dengan 38 ribu spesies tumbuhan yang dimiliki, 55 persen diantaranya adalah endemik. Sekitar 500-600 jenis mamalia besar, 36 persen diantaranya endemik, dari 35 jenis primata 25 persen, 78 jenis burung 40 persen diantaranya endemik, dan 212 jenis kupu-kupu 44 persen diantaranya endemik (Bappenas, 2009). Deforestasi secara langsung telah menyebabkan fragmentasi habitat bagi aneka ragam hayati ini yang akan diikuti dengan penurunan kualitas ekosistem, populasi dan sebaran spesies, serta keanekaragaman genetik lainnya. Beberapa spesies langka, endemik dan dilindungi yang ada di Indonesia juga dalam kondisi terancam punah akibat kehilangan tempat hidupnya.
3. **Penurunan Sistem Pendukung Kehidupan.** Terganggunanya keutuhan hutan akan semakin menurunkan daya dukung lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Salah satu indikatornya adalah tingkat frekuensi dan intensitas banjir yang semakin meningkat, yang diikuti erosi dan longsor, dan kekeringan yang semakin berat di musim kemarau. Kejadian tersebut

mengakibatkan korban jiwa, serta menghancurkan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat yang mengancam sistem ketahanan pangan, dan menimbulkan kelangkaan air bersih.

**Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan.** Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas-aktivitas terencana seperti konversi hutan disetujui (RTRW), konversi hutan pada area penggunaan lain, dan pemberian ijin IUPHHK di hutan alam, serta ijin kuasa pertambangan dan perkebunan. Sedangkan aktivitas tidak terencana, perambahan, kebakaran hutan serta *illegal logging and cutting* (pemanenan di luar jatah tebang).

**Tabel 2.1. Klasifikasi Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan**

Deforestasi & Degradasi Hutan		Kegiatan
Deforestasi	Terencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemekaran Wilayah</li> <li>2. Konversi hutan di kawasan hutan yang disetujui (RTRW)</li> <li>3. Konversi hutan di APL</li> <li>4. Ijin Kuasa Pertambangan di kawasan hutan</li> <li>5. Ijin Perkebunan di kawasan hutan</li> </ol>
	Tidak Terencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perambahan</li> <li>2. Kebakaran hutan</li> <li>3. Klaim lahan yang berujung pada konversi</li> </ol>
Degradasi Hutan	Terencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin IUPsHHK HA di hutan alam</li> <li>2. IUPHHK HTI di hutan alam yang masih baik</li> </ol>
	Tidak Terencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Illegal cutting</i> (pemanenan diluar jatah tebang/etat)</li> <li>2. <i>Illegal logging</i></li> <li>3. Kebakaran hutan kecil oleh faktor alam</li> <li>4. Kebakaran hutan kecil untuk pembukaan lahan</li> </ol>


Berdasarkan hasil identifikasi melalui analisis tulang ikan (*fishbone*) yang diperoleh dari konsultasi regional di 7 (tujuh) wilayah, diperoleh faktor penyebab deforestasi dan degradasi yaitu: (i) perencanaan tata ruang tidak efektif dan tenurial lemah yang berakibat pada penggunaan hutan yang tidak seimbang; (ii) tata kelola hutan yang tidak efektif dan rendahnya governance; (iii) dasar dan penegakan hukum yang lemah; dan (iv) masalah sosial ekonomi dan pelibatan para pihak yang rendah.

### **Perencanaan Tata Ruang tidak efektif dan tenurial yang lemah.**

Penyusunan RTRW bertujuan mengoptimalkan penggunaan ruang yang seimbang antara penggunaan ruang untuk peningkatan pertumbuhan daerah, kebutuhan pembangunan, dan daya dukung lingkungan (Siagian dan Komarudin, 2009). RTRW disusun sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang sekaligus mewadahi kepentingan penggunaan ruang oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta, dan masyarakat.

Namun demikian, instrumen RTRW belum efektif mewadahi berbagai kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan, karena ketersediaan data dan informasi yang kurang akurat, dan perencanaan pembangunan sektor pengguna hutan yang tidak berkelanjutan dan terpadu. Sebagai akibatnya muncul berbagai masalah seperti konflik penggunaan hutan dengan pertambangan, penerapan praktek budidaya pertanian yang tidak ramah, terbatasnya produksi kayu untuk pembangunan. Masalah diperparah oleh lemahnya masalah tenurial karena status dan batas kawasan hutan yang tidak jelas, tidak jelasnya pengakuan hak masyarakat adat serta budaya produksi penduduk yang diperparah oleh terbatasnya sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Hal ini sering memicu konflik dan sengketa lahan yang berkepanjangan.

**Manajemen hutan yang kurang efektif.** Prosedur perencanaan manajemen/pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok hutan yaitu konservasi, lindung dan produksi telah dilakukan dengan benar. Namun ketiadaan data dan informasi lemah yang akurat mengakibatkan bahwa pengambilan keputusan untuk pengelolaan hutan menjadi bias dan tidak sah. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia untuk menjaga dan mengontrol luasnya kawasan hutan Indonesia turut memperlambat manajemen hutan. Kualitas sumberdaya manusia untuk melakukan kontrol dan pengendalian dibatasi oleh rendahnya kompetensi (kemampuan, kualifikasi, dan pengetahuan), buruknya sikap dan perilaku (*attitude*), dan rendahnya integritas (etos kerja dan motivasi), serta kurangnya jiwa kepemimpinan yang kuat dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di lapangan.



Gambar 2.1. Identifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan dengan analisis tulang ikan (Fishbone analysis)

**Kelemahan tata kelola (*governance*) di sektor kehutanan**, turut memperburuk timbulnya deforestasi dan degradasi hutan. Transparansi di dalam proses perijinan dan kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengakibatkan konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan. Hal ini juga memicu ketidakadilan (*fairness*) dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan, terutama apabila akan diberlakukan mekanisme distribusi manfaat hutan baik yang bersifat *tangible* seperti kayu dan hasil hutan, maupun pemanfaatan *non tangible* seperti *carbon credit*, imbalan konservasi dsb. Deforestasi juga terjadi karena pelibatan masyarakat lokal dalam proses pemberian ijin pemanfaatan hutan masih kurang. Masyarakat lokal seringkali tidak mengetahui bahwa lahan hutan disekitarnya sudah dimiliki oleh perusahaan pengelola hutan, sehingga menimbulkan konflik di lapangan, dan pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab.

**Dasar Hukum yang belum lengkap dan jelas serta penegakan hukum yang lemah.** Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dilahirkan dengan semangat reformasi, berusaha mengembalikan tatanan kehutanan kepada sistem pengurusan hutan yang lebih baik. Namun demikian, undang-undang ini perlu disempurnakan dengan mencakup pengaturan kewenangan pusat dan daerah dalam semangat desentralisasi yang bertanggung jawab. Terbitnya Undang-undang No. 26 tahun 2007 sebagai pembaruan dari Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang juga belum cukup membantu menyelesaikan masalah tumpang tindih peruntukan dan perizinan pemungutan hasil hutan di lapangan. Kurang kuatnya peraturan tersebut di atas, secara langsung atau tidak langsung telah membuka peluang terjadinya deforestasi yang terencana.



Dalam konteks kebijakan hukum, timbul masalah ketidakselarasan dan ketidakjelasan hukum. Ketidakselarasan hukum secara horisontal terjadi antara peraturan di sektor kehutanan dengan peraturan di sektor pengguna hutan, misalnya pertanian dan pertambangan. Selanjutnya ketidakselarasan juga terjadi secara vertikal, antara peraturan di tingkat pusat, dengan di tingkat provinsi dan kabupaten. Ketidakselarasan peraturan juga disebabkan ketidaksejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan keadilan yang telah diakui dalam kesepakatan global. Selanjutnya, ketidakjelasan dalam pemanfaatan hutan dapat terjadi karena belum adanya prinsip desentralisasi dalam Undang-undang Kehutanan.

Dalam konteks penegakan hukum, terjadi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kelemahan penegakan hukum di sektor kehutanan terjadi baik pada saat sebelum dan setelah terjadinya perkara. Pada saat sebelum ada perkara, modus yang terjadi mulai dari proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, perizinan, sampai dengan pada saat eksploitasi sumber daya hutan (pemberian dan pelaksanaan izin). Pada saat setelah ada perkara, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pengambilan putusan, juga rentan terhadap masalah penyalahgunaan kewenangan. Kelemahan penegakan hukum ini telah mengakibatkan angka tindak pidana kehutanan yang dihukum masih sangat sedikit, dan mayoritas pelaku terpidana adalah pelaku di lapangan. Penegakan hukum yang ada belum mampu menjangkau aktor intelektual dan/atau oknum pejabat yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

## 2.2. Kebijakan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang Sudah Dilakukan

**Indonesia telah dan terus meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.** Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan sejak lama. Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditingkatkan dengan menerbitkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam rangka mendukung upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, undang-undang ini telah memiliki beberapa langkah maju. Pertama, adanya siklus kebijakan yang bersifat utuh dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan di tingkat proyek. UUPLH mengamanatkan dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sumber daya alam yang termasuk didalamnya hutan dan kesatuan ekosistem dari tingkat nasional hingga tingkat wilayah ekoregion.<sup>12</sup> Inventarisasi serta wilayah ekoregion tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan berupa RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup).

Kedua, sebagai tindak lanjut dari RPPLH adalah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang didesain untuk memastikan bahwa pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi dasar bagi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Provinsi dan Kabupaten/Kota (RPJM Daerah). KLHS juga perlu disusun dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana

---

atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan, termasuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apabila hasil dari KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperkenankan untuk dilanjutkan.

Ketiga, pada siklus kebijakan berikutnya, yaitu pada tingkat proyek, KLHS menjadi dasar bagi penentuan kriteria kegiatan yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kemudian dilekatkan dalam instrumen izin lingkungan. Peran AMDAL menjadi sentral dalam proses perizinan Indonesia, sebab izin lingkungan bersifat interdependen dengan izin lainnya termasuk izin usaha. Di dalam UU PPLH tersebut di atas, ditetapkan bahwa apabila izin lingkungan ditarik, maka izin-izin lainnya ikut gugur.

**Indonesia terus melakukan upaya pemberantasan *illegal logging* dan perdagangan *illegal* serta melakukan pula berbagai kerjasama internasional di bidang ini.** Praktek *illegal logging* di Indonesia diperkirakan mencapai 50 juta m<sup>3</sup> per tahun. Apabila rata-rata pemanenan kayu *illegal* adalah sebesar 20 m<sup>3</sup> per hektar, maka luasnya areal yang mengalami praktek pencurian kayu dapat mencapai 2,5 juta ha per tahun. Hal ini tidak dapat dibiarkan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan operasi *illegal logging* dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan peraturan baru ini, operasi-operasi yang

dilakukan secara intensif oleh tim gabungan cukup menurunkan praktek kegiatan *illegal logging* di Indonesia. Berdasarkan hasil penertiban Kementerian Kehutanan di lapangan pada periode tahun 2005 – 2008, terdapat sekitar 1.572 perkara *illegal logging* dengan barang bukti berupa alat berat sebanyak 207 unit kapal, 562 unit truk, 101 unit mobil, serta diamankannya satwa sebanyak 26.352 ekor yang diperoleh dari 4.416 orang tersangka.

Selain itu, Indonesia juga melakukan berbagai kerjasama pemberantasan *illegal logging* dan perdagangan kayu ilegal, baik antar instansi pemerintah (POLRI, PPATK, Mabes TNI, dan BIN) maupun dengan lembaga internasional. Indonesia melakukan kerjasama multilateral antara lain mengusulkan kepada Badan PBB (UNODC) agar dilakukan kerjasama di bidang *Trafficking Cooperation in Preventing dan Combating Ilicit Internasional Trafficking in Forest Products, including Timber, Wildlife and Other Forest Biological Resources*. Usulan ini telah disetujui dalam sidangnya di Wina tahun 2007 ini. Di tingkat regional melakukan kerjasama *ASEAN Forest Partnership (AFP), Illegal Logging Response Centre (ILRC); Forest Law Enforcement and Governance and Trade (FLEGT); Asia Pacific FLEG; dan ASEAN Wildlife Enforcement Network*.

Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral dengan: Inggris, USA, China, Jepang, Korea, dan Norwegia. Selain itu, dijalin juga kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti WWF, *Green Peace, Greenomics, TNC dan CI*. Indonesia juga telah mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Informasi *Illegal Logging (Illegal Logging Respons Center)* dengan ITTO dan WWF, sebagai tindak lanjut kerjasama FLEG dan United Kingdom.

**Indonesia terus berupaya keras melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap.** Kebijakan dibidang pengendalian kebakaran hutan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bidang utama yaitu: (i) teknis, (ii) kelembagaan, (iii) peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan pengendalian kebakaran hutan tersebut diperlukan sistem kelembagaan (organisasi, prosedur standar operasi dan dana) yang jelas pada semua para pihak (*stakeholder*). Dalam kaitan itu, Kementerian Kehutanan telah membentuk organisasi pengendalian kebakaran hutan di semua tingkatan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan yang ditunjang dengan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang memadai.

**Indonesia telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melalui berbagai skema dalam jumlah yang terus meningkat.** Degradasi hutan dan lahan telah menimbulkan berbagai dampak yang kurang menguntungkan bagi pembangunan nasional. Kementerian Kehutanan telah melakukan rehabilitasi dalam bentuk reboisasi dan penghijauan di 282 DAS prioritas dengan capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2007 sebesar 77,5 persen. Kenaikan capaian kinerja kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini telah meningkatkan lapangan kerja dalam pembangunan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan.

## Kotak I: Cerita Sukses Reforestasi Hutan Rakyat di P. Jawa

Potensi hutan negara di Jawa tidak terlalu besar, terutama bila dibandingkan dengan hutan-hutan negara di luar Jawa. Pulau yang luasnya mencapai 131.412 km<sup>2</sup> ini, hanya memiliki hutan negara seluas 2.881.949 ha (sekitar 23% dari luas daratannya). Hampir separuh dari luasan hutan itu telah mengalami laju deforestasi dan degradasi. Jika mengacu pada data Tingkat Emisi nasional, degradasi dan deforestasi terbesar berturut-turut terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DIY dan DKI.

Sebaliknya dari hutan negara, di Jawa berkembang fenomena hutan rakyat, yaitu hutan-hutan yang tumbuh di atas lahan milik masyarakat. Fenomena yang tidak terjadi di daerah lain di luar Jawa ini bisa dikategorikan sebagai *success story* dari upaya masyarakat meningkatkan stok karbon hutan.

Berdasarkan data BPKH Wilayah Jawa dan Madura, luas hutan rakyat di Jawa telah mencapai sedikitnya 3 juta hektar, dengan potensi karbon diperkirakan sebesar 45 ton/ hektar. Luasan hutan rakyat terbesar berturut-turut meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan potensi karbon aktual masing-masing sebesar 14,6 juta ton, 11,7 juta ton, 8,2 juta ton 5,1 juta ton dan 878.559 ton. Fenomena ini dipandang sangat penting bagi penyusunan Strategi Nasional REDD+ yang di dalamnya tidak hanya memuat upaya-upaya penurunan emisi akan tetapi juga peningkatan stok karbon, baik melalui hutan-hutan konservasi maupun model-model pengelolaan hutan lestari.

**PROVINSI DIY** dilihat dari segi luasan hutan bila dibanding provinsi lain di Jawa kecuali DKI memang kecil. Luas total hutan Negara di DIY adalah 18.715,06 Ha. Hutan rakyat luasnya tiga kali lipat dari dari luas hutan Negara (58.286,95 ha.). Perbandingan luas tersebut menunjukkan masyarakat DIY masih kuat dalam budaya mempertahankan kualitas lingkungannya dengan cara melakukan upaya-upaya reforestrasi.

**HUTAN NEGARA**

Gunungkidul	14.859,50 Ha
Bantul	1.052,60 Ha
Kulon Progo	1.037,50 Ha
Sleman	1.729,46 Ha
JUMLAH :	18.715,06 Ha

**HUTAN RAKYAT**

Gunungkidul	28.414,48 Ha
Bantul	8.282,80 Ha
Kulon Progo	17.511,25 Ha
Sleman	4.078,42 Ha
JUMLAH :	58.286,95 Ha

**PENGELOLA HUTAN NEGARA DAN LUAS HUTAN YANG DIKELOLA**

Dishutbun Provinsi DIY	16.358,60 Ha
Balai KSDA Yogyakarta	628,08 Ha
Balai TNGM	1.728,38 Ha
JUMLAH :	18.715,06 Ha

**JENIS HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA DISHUTBUN PROVINSI DIY**

Hutan Produksi	13.411,70 Ha
Hutan Lindung	2.312,80 Ha
TAHURA	634,10 Ha
JUMLAH :	16.358,60 Ha

Budaya masyarakat untuk melakukan reforestrasi tersebut bak gayung bersambut dengan konsep REDD+, dimana skema SFM dan upaya konservasi masuk dalam skema REDD+. Konsep REDD+ juga memungkinkan untuk pembeli langsung transaksi dengan penjual (tidak harus G to G) sehingga posisi tawar masyarakat lebih kuat. Hutan Negara di DIY (hutan lindung dan hutan produksi) dikelola langsung oleh Pemda (Dishutbun), berbeda dengan hutan di provinsi lain yang dikelola Perhutani sebagai badan usaha milik Negara yang mengelola hutan produksi dan hutan lindung di Jawa. Hal tersebut memungkinkan hutan Negara dikelola oleh komunitas dengan skema-skema masyarakat, misalnya Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan lain-lain. Pelibatan masyarakat di DIY dalam mengelola hutan negara tidak perlu diragukan lagi, terutama jika melihat prestasi

hutan rakyat di Gunung Kidul yang telah berhasil lulus dalam sertifikasi hutan rakyat lestari oleh Lembaga Ekolebel Indonesia (LEI) dan *Forest Stewardship Council* (FSC).

Beberapa skema untuk pemulihan kondisi hutan dan lahan kritis Kementerian Kehutanan telah melakukan kegiatan Gerhan/GNRHL, KMDM, Pembangunan Hutan Rakyat, HKm, Hutan Menanam, dan pada tanggal 28 November 2008 telah ditetapkan oleh Presiden RI menjadi Hari Tanam Pohon Nasional, dan setiap bulan Desember menjadi Bulan Menanam.

**Tabel 2.1. Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003 s.d 2008**

Kegiatan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Jumlah
Gerhan/GNRHL	295.455	464.470	493.811	97.155	339.446	368.137	2.058.474
Perum Perhutani	81.614	83.982	103.898	121.416	210.323	177.501	718.734
HTI/R	124.691	131.914	163.125	163.851	447.942	367.449	1.398.972
HHP	115.605	115.191	144.792	71.805	281.830	51.518	750.741
Hutan Meranti	1.400	1.650	2.000	1.850	4.000	2.320	13.220
Silvikultur Intensif	-	13.500	5.300	7.700	30.000	6.075	62.575
DAK DBH	29.419	25.634	3.527	-	22.791	49.039	130.410
DAK Kehutanan	-	-	-	-	-	4.182	4.182
Jumlah	648.184	838.092	649.647	446.984	1.827.758	965.234	5.136.321

**Penertiban pelanggaran di kawasan hutan terus ditingkatkan.** Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) saat ini telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Kementerian Kehutanan, Satgas PMH serta UKP4 yang memiliki tugas untuk menyiapkan pertemuan tingkat Menteri untuk membahas persoalan luasnya pelanggaran di kawasan hutan serta mengusulkan penyelesaian komprehensif atas persoalan tersebut. Pokja dibentuk melalui SK Menhut No. 478/Menhut-II/2010. Secara khusus, Tim Pokja ini bertugas untuk mengkaji dan mengusulkan penyelesaian persoalan pelanggaran di provinsi tertentu (pendekatan *modeling*) serta



menunjukkan perubahan kebijakan yang harus dilakukan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pokja merencanakan untuk menyelesaikan tugasnya pada akhir November 2010. Rekomendasi Tim Pokja akan menjadi program yang pemantauan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

## 2.3. Peningkatan Kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Rangka REDD+

Dalam rangka mengetahui status kesiapan implementasi REDD+, pada tahun 2007, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan nasional maupun internasional di bawah kerangka Aliansi Iklim Kehutanan Indonesia (*Indonesia Forest Climate Alliance/IFCA*) melakukan analisis komprehensif pada aspek pemahaman deforestasi dan degradasi hutan dan kelembagaan. Analisis IFCA membagi penggunaan hutan dan perubahannya ke dalam 5 kategori sebagai berikut : (1) perkebunan kelapa sawit, (2) perubahan hutan alam menjadi hutan tanaman untuk bubur kayu dan kertas/hutan tanaman industri (HTI) (3) pengelolaan hutan alam produksi, (4) pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung dan (5) hutan/lahan gambut. Dari studi di atas telah diperlihatkan emisi yang terjadi dan berbagai strategi mengurangi emisi tersebut (FORDA, 2008).

REDD+ sebagai sebuah mekanisme internasional yang akan diterapkan di Indonesia memerlukan perhatian khusus pada beberapa hal yang menjadi persyaratan mekanisme ini untuk dapat berjalan. Persyaratan tersebut bersumber, baik dari mekanisme yang disepakati di tingkat internasional maupun dari kebijakan, situasi dan kondisi internal Indonesia. Atas dasar rekomendasi studi IFCA 2007, perkembangan negosiasi dan kebijakan nasional, maka terdapat tiga hal pokok yang diperlukan dalam penerapan REDD+ di Indonesia, yaitu: 1) pemenuhan kondisi pemungkin sinergisme pembangunan lintas sektor, 2) reformasi pembangunan sektor-sektor berbasis penggunaan lahan, dan 3) pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan REDD+.

**Pemenuhan Kondisi Pemungkin Sinergisme Pembangunan Lintas Sektor.** REDD+ pada dasarnya merupakan pendekatan kebijakan dan aksi yang dilakukan melalui penanganan penyebab (*driver*) dari deforestasi dan degradasi hutan serta kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi, peningkatan dan stabilisasi stok karbon hutan. Tingkat keberhasilan intervensi kebijakan dan aksi penanganan sisi *source driver* (dari deforestasi dan degradasi hutan) dan dari sisi *sink*, akan mencerminkan tingkat kondisi pemungkin yang tercipta. Intervensi kebijakan dan aksi yang diperlukan untuk menciptakan kondisi pemungkin dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Reformasi perencanaan sektor penggunaan lahan, yang meliputi perencanaan tata ruang, perencanaan tata guna lahan, perencanaan kehutanan, dan perencanaan di tingkat desa;
- b. Reformasi dasar dan penegakan hukum;
- c. Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal;
- d. Pelibatan pemangku kepentingan; dan
- e. Penguatan tata kelola atau pemerintahan sektor kehutanan.

**Reformasi Pembangunan Sektor-sektor Berbasis Penggunaan Lahan.**

Reformasi pembangunan sektor-sektor berbasis penggunaan lahan merupakan inti dari kegiatan REDD+. Namun demikian, langkah ini tidak akan efektif jika langkah lainnya belum terlaksana. Secara umum, langkah ini terbagi dalam lima kegiatan REDD+, yaitu:

- a. Penurunan deforestasi sebagai sumber emisi,
- b. Penurunan degradasi hutan sebagai sumber emisi,

- c. Penguatan konservasi sebagai upaya menjaga stabilitas stok karbon,
- d. Pengelolaan berkelanjutan terhadap sumberdaya hutan sebagai upaya meningkatkan kualitas praktek pengelolaan hutan sehingga di satu sisi tidak menjadi sumber emisi dan di sisi lain dapat meningkatkan kemampuan lahan atau hutan dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, dan
- e. Penyerapan karbon melalui kegiatan rehabilitasi dan reboisasi.

**Pembuatan peraturan terkait pelaksanaan REDD+.** Untuk mendukung pelaksanaan REDD di Indonesia, telah dikeluarkan berbagai peraturan dan gagasan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.68 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan *demonstration activities* pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
2. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.30 tahun 2009 tentang Tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 36 tahun 2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia (REDDI): *Readiness Strategy* 2009-2012.
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 64 tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Hutan dan Perubahan Iklim, yang bertugas memberikan input kebijakan dan memfasilitasi proses penyiapan perangkat implementasi REDD+.

6. *Roadmap* Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional: Penanganan Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
7. Draft Strategi REDD+ Kehutanan Nasional yang disusun Badan Litbang Kehutanan yang telah diserahkan kepada Bappenas.

#### **Kotak II: Cerita Sukses Kebijakan Pro REDD+**

Kabupaten Malinau di Kalimantan Timur sudah menyatakan daerahnya sebagai Kabupaten Konservasi. Hal ini berarti mereka sudah menghentikan kegiatan penebangan dan akan menjaga wilayahnya sebagai kabupaten konservasi, menjaga keanekaragaman hayati dan menjaga hutannya. Dengan demikian maka emisi GRK di daerah ini akan menurun dan serapan karbon akan meningkat.

Di pulau Jawa karena pemasaran kayu sangat baik kegiatan penanaman hutan rakyat meningkat dengan pesat. Hutan rakyat di pulau Jawa dalam lima tahun terakhir ini meningkat lebih dari 100%, dan pada saat ini luasnya telah mencapai kurang lebih 2,9 juta ha. Peningkatan mutu bibit terus dilakukan sehingga produktivitas tanaman hutan juga meningkat. Ini berarti serapan terhadap karbon akan meningkat dan pendapatan masyarakat serta kesejahteraannya juga meningkat.

Di Aceh sudah diterapkan moratorium penebangan hutan sejak pimpinan Gubernur yang baru. Secara teori usaha ini akan memberikan kesempatan kepada hutan untuk dapat merehabilitasi dirinya, dan akan meningkatkan penyerapan karbon.

**Pembangunan metoda REDD+.** Dua komponen utama metoda yang harus disiapkan untuk implementasi REDD/REDD+ adalah penetapan REL/RL dan pembangunan sistem MRV. Kementerian Kehutanan mempersiapkan perangkat metoda REDD+ melalui kerjasama dengan mitra internasional sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan Australia : membangun Forest Resource Information System (FRIS) dan *Indonesia National Carbon Accounting System* (INCAS). INCAS merupakan sistem yang terintegrasi, menggunakan keseluruhan data dari *Land Use, Land Use Changes and Forestry (LULUCF) atau Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU)*, untuk mendapatkan profil Gas Rumah Kaca (GRK) secara utuh, dengan menggunakan data *remote sensing*, data pengelolaan lahan dan hutan, data tanah dan iklim, serta data pertumbuhan dan biomasa tumbuhan. Pengembangan INCAS mencakup berbagai kegiatan antara lain : (a) Pengolahan data *remote sensing* untuk menganalisis perubahan tutupan hutan, (b) Analisis perubahan penggunaan lahan dikaitkan dengan perubahan biomass dan stok carbon termasuk review hasil studi terkait, (c) Pelatihan dan *technical exchanges* tenaga ahli Indonesia dan Australia.
2. Kerjasama dengan ICRAF: melengkapi/mengisi *gaps* dari sistem MRV yang dibangun, dengan fokus memperoleh estimasi stok carbon dan perubahannya yang kredibel (mengurangi tingkat *uncertainty*) dengan tujuan untuk dapat menggunakan pendekatan level 3 (*Tier 3* ; tingkat *uncertainty* terendah)
3. Kerjasama dengan JICA: melengkapi/mengisi *gaps* dari sistem MRV yang dibangun, dengan fokus meningkatkan sistem pengukuran dan monitoring melalui penggunaan teknik dan data satelit yang dapat digunakan untuk estimasi biomas dan karbon.
4. Kerjasama dengan UN-REDD: melengkapi/mengisi *gap* dari sistem MRV yang dibangun, dengan focus pada kegiatan review standard dan methodology MRV dan fasilitasi penyusunan Strategi Nasional REDD+.

5. Kerjasama dengan FCPF: melengkapi/mengisi *gap* dari sistem MRV yang dibangun, dengan fokus pembangunan plot permanen untuk pengukuran karbon dengan *ground-based inventory* sesuai arahan UNFCCC (Dec 4/CP 15). Pembangunan plot permanen dan estimasi stok carbon serta perubahannya akan dilakukan terutama pada wilayah yang masih terdapat *gap* antara data stok karbon dan perubahannya. Data tentang *gap* tersebut diperoleh dari peninjauan yang dilakukan dalam kerangka INCAS.
6. Pendanaan domestik : melengkapi/mengisi *gap* dari sistem MRV yang dibangun, dilakukan oleh LAPAN, Ditjen Planologi dan Badan Litbang Kehutanan.
7. Web GIS Kementerian Kehutanan merupakan sistem informasi geografis, jaringan data spasial kehutanan yang diluncurkan Menteri Kehutanan tanggal 30 Juli 2010. Webgis memperlihatkan perubahan penutupan hutan setiap periode, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas data, mendukung pertukaran dan penyebarluasan sajian data/informasi spasial kehutanan . Data spasial yang digunakan adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi, dengan mengacu pada sistem koordinat nasional No 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional.

**Penyiapan kelembagaan.** Pada saat ini Pemerintah sedang menyiapkan kelembagaan REDD+, termasuk didalamnya adalah kelembagaan MRV dan Pendanaan. Sebagai bagian dari tanggung jawab institusional, Kementerian Kehutanan juga memiliki kelompok kerja yang bertugas memberikan input kebijakan terkait REDD+ dan fasilitasi *stakeholders*. Disamping kelembagaan di tingkat nasional tersebut, disejumlah

Propinsi/Kabupaten telah membentuk kelompok kerja REDD+ untuk mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan REDD+ di wilayah masing-masing. Lembaga REDD+ daerah ini juga berfungsi sebagai simpul komunikasi dengan lembaga terkait di tingkat nasional. Kelompok kerja REDD+ yang telah dibangun di daerah antara lain: (i) tingkat provinsi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, NAD, Sumatera Selatan; (ii) tingkat Kabupaten di Berau dan Musirawas. Berdasarkan kerjasama internasional juga telah difasilitasi pengembangan kelembagaan antara lain UN-REDD (fasilitasi proses kelembagaan di tingkat nasional dan Propinsi/Sulteng), FCPF (*management of readiness*), FORCLIME, ITTO, dan Norwegia.

***Demonstration Activities.*** Sesuai amanah COP-13 (Keputusan COP-13 tentang REDD) maka negara berkembang didorong untuk membangun *demonstration activities* sebagai sarana pembelajaran dan uji coba penerapan perangkat metodologi dan kelembagaan yang dibangun untuk REDD+. Sebagai respon atas amanah tersebut, sejak tahun 2008 Indonesia bersama mitra bilateral dan multilateral telah mulai membangun kegiatan demonstrasi REDD/REDD+ di beberapa wilayah Indonesia dengan skala dan cakupan kegiatan yang berbeda-beda. Kegiatan demonstrasi ada yang sudah berjalan, dan ada yang masih dalam persiapan tetapi sudah ada komitmen pendanaan dari mitra internasional.



**Tabel 2.2 Aktivitas demonstrasi (Demonstration Activities/DA) REDD/REDD+ di Indonesia sampai dengan Agustus 2010**

No	Demonstration Activities/DA	Keterangan
1	Kerjasama Aus AID di Kalimantan Tengah (KFCP) dan Jambi (SFCP) : <i>District Level DA</i>	Kalteng (tahap implementasi) Jambi (masih dalam persiapan)
2	Kerjasama KfW Jerman (FORCLIME) di 3 Kabupaten ( Kapuas Hulu, Malinau dan Berau): <i>District Level DA</i>	Tahap persiapan
3	Kerjasama ITTO di TN Meru Betiri Jawa Timur : <i>Project Level DA</i>	Tahap implementasi, (2010-2013)
4	Kerjasama TNC di Kabupaten Berau (Program Karbon Hutan Berau) : <i>District Level DA</i>	Tahap implementasi
5	Kerjasama dengan KOICA di Mataram Timur : <i>Project Level DA</i>	Tahap persiapan
6	Kerjasama GTZ di Merang Sumatra Selatan : <i>Project Level DA</i>	Tahap implementasi
7	Kerjasama UN REDD Sulawesi Tengah : Peningkatan Kapasitas	Tahap persiapan
8	Kerjasama FCPF : fasilitasi penyiapan <i>baseline data</i> untuk pelaksanaan REDD+ di 5 Kabupaten	Tahap persiapan

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2010

**Pembangunan kapasitas dan kapabilitas dan komunikasi stakeholders.** Pembangunan/pengembangan kapasitas serta komunikasi stakeholders merupakan proses yang secara kontinyu diperlukan tidak hanya pada fase persiapan (*readiness*) tetapi juga pada fase penerapan secara penuh. Indonesia melakukan kegiatan ini baik melalui kerjasama bilateral dan multilateral, maupun melalui alokasi dana APBN. Pembangunan/ pengembangan kapasitas dilakukan melalui kegiatan

## 2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan utama dalam upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan adalah menjaga agar target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan tidak terganggu, dan terutama di tingkat daerah (pendapatan asli daerah) serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Beberapa tantangan secara rinci adalah:

- a. Penurunan produksi kayu yang akan menimbulkan kesenjangan pasokan kayu yang dapat mendorong pembalakan liar.
- b. Terganggunya ketahanan pangan, khususnya produksi padi dan minyak sawit (minyak goreng) yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
- c. Meningkatkan kekhawatiran perusakan hutan dan ekosistemnya dengan berkembangnya sumber energi nabati (*biofuel*) yang berasal dari minyak sawit.

Namun demikian, peluang yang ada juga sangat potensial yaitu peluang untuk pembenahan berbagai aspek dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economics*).

Peluang pembenahan dalam berbagai aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain adalah:

- a. Pembenahan pengelolaan hutan secara lestari,

- b. Pembenahan tata ruang penggunaan hutan untuk berbagai kepentingan, termasuk keseimbangan penggunaan *tangible* dan *non tangible* secara matang,
- c. Pembenahan pendataan dan pengukuran serta berbagai instrumen untuk mendorong proses produksi kayu dan hasil hutan yang rendah karbon, instrumen insentif untuk proses produksi yang rendah emisi karbon,
- d. Peningkatan kebijakan hukum di sektor kehutanan secara luas dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Sementara itu peluang untuk pembentukan perekonomian yang hijau selain penerapan proses produksi yang rendah emisi karbon dan lebih berkelanjutan antara lain adalah:

- a. Pengembangan pasar dan instrumen pasar untuk mendorong pemanfaatan hutan *non tangible*. Sebagaimana diketahui pada saat ini pasokan produk *non tangible* dari sektor kehutanan masih rendah karena tidak adanya pasar dan insentif untuk produk *non tangible* ini.
- b. Pengembangan metoda pengukuran dan penilaian (*valuation*) produk non tangible dari sektor kehutanan, agar mekanisme pasar dapat dilakukan secara obyektif, transparan dan adil.
- c. Pengembangan produk teknologi hijau yang dapat membuka peluang ekonomi lebih besar lagi, terutama untuk mengembangkan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

**Faktor Pendukung.** Peluang-peluang tersebut akan dapat diwujudkan dengan telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan produk-produk hutan yang bersifat *non tangible*, komitmen global, nasional dan sub nasional berkaitan dengan perubahan iklim dan dampaknya terhadap kualitas dan kelangsungan kehidupan manusia, bumi dan ekosistem di dalamnya. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

**a. Kesadaran dan Komitmen Global Mengenai Perubahan Iklim.**

Perhatian masyarakat internasional terhadap fenomena pemanasan global sebagai dampak dari emisi GRK terus meningkat. Sejalan dengan itu, kesadaran serta komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya efektif dalam rangka mitigasi perubahan iklim juga terus dibahas untuk mendapatkan konsep bersama yang lebih nyata, dihargai dan dipatuhi oleh semua pihak. Kerangka REDD+ secara internasional belum ditetapkan, para pakar dan pengambil kebijakan dari negara-negara anggota UNFCCC terus membahas konsep terbaik yang dapat diterima dan dipatuhi semua pihak. Upaya untuk mencapai kesepakatan internasional perlu terus dilakukan sampai pada tingkat *compliance mechanism*. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu terus diperjuangkan agar sesegera mungkin ada kepastian mengenai skema karbon ditingkat internasional.

Kondisi positif ini sebagian sudah terwujud, ditunjukkan oleh adanya realisasi komitmen berbagai kerjasama bilateral dan multi lateral untuk membantu Indonesia dalam rangka persiapan (*REDD Readiness*), kajian maupun berupa *demonstration activities*, misalnya Australia, German, dan Inggris, serta lembaga multilateral seperti UNDP dan Bank Dunia. Peluang untuk meningkatkan kesiapan implementasi REDD+ juga

datang dari Amerika Serikat yang telah memulai untuk membuka kerjasama dengan negara-negara berkembang dalam rangka persiapan implementasi REDD+. Terakhir adalah perjanjian implementasi REDD+ secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Norwegia, semakin meningkatkan pelaksanaan REDD+ di Indonesia.

**b. Komitmen Nasional Dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim.**

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen dengan pendanaan dalam negeri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020, dari tingkat emisi *business as usual*/BAU. Berdasarkan tahun dasar 2000, sektor kehutanan menyumbang emisi GRK nasional tertinggi yaitu sebesar 48 persen. Sehubungan dengan itu, untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dari BAU tahun 2020 (2,95 Gton CO<sub>2</sub>e), maka sektor kehutanan akan dapat berkontribusi sebesar minimal 14 persen, sedangkan sisanya (sekitar 12 persen) akan disumbang oleh sektor lainnya seperti pertanian, perhubungan, dan energi. Komitmen ini harus dindaklanjuti dengan berbagai aksi nyata yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi. Tanpa keseriusan, maka implementasi REDD+ tidak akan memenuhi hasil-hasil yang diharapkan.

**c. Semangat Pelaksanaan REDD+ di Tingkat Sub Nasional.**

Dalam semangat otonomi daerah, pembangunan di daerah dipacu untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) semaksimal mungkin dengan menggunakan sumberdaya alam yang paling memungkinkan. Fokus pembangunan di daerah biasanya kemudian bertumpu pada ekstraksi sumberdaya alam dan lahan, misalnya ekstraksi hutan, pembangunan perkebunan skala besar, dan pertambangan. Fokus-fokus tersebut secara spasial serinokali saling bertampalan dan inilah

tantangan terbesar untuk implementasi REDD+ di Indonesia. Namun demikian, di sisi lain, hasil konsultasi regional REDD+ yang dilaksanakan di 7 (tujuh) wilayah dan melibatkan pemangku kepentingan dari 33 propinsi, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan para pihak, sudah tertarik dan bersemangat untuk melaksanakan REDD+ di daerah. Di beberapa propinsi pembahasan dan pelebagaan REDD+ telah cukup maju, dan beberapa provinsi seperti di Papua, Aceh, Riau, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur bahkan telah membentuk kelompok kerja REDD+. Tanggapan positif ini tentu saja perlu diperluas dan diiringi dengan adanya sistem insentif dan disinsentif yang jelas dan transparan agar penerapan REDD+ dapat mencapai hasil dan sasaran yang ditetapkan.

# **BAB III**

## **SRATEGI NASIONAL PELAKSANAAN**

### **REDD+**

Strategi nasional REDD+ Indonesia ini dirumuskan berdasarkan kesiapan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan UNFCCC. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam UNFCCC tersebut, maka pengurangan emisi dari BAU tahun 2020 akan dilaksanakan sejalan dengan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 6-7 persen, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Strategi nasional ini akan mengkombinasikan antara target nasional tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar rata 6-7 persen dan komitmen Indonesia kepada dunia untuk menurunkan emisi sebesar 26-41 persen. Berdasarkan kondisi umum, peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan dan khususnya dalam penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) maka strategi nasional adalah sebagaimana dijabarkan berikut ini.



### 3.1. Visi, Misi Sasaran REDD+, dan Indikator Kinerja Utama

#### Visi

Pembangunan yang bertumpu pada penyelenggaraan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

#### Misi

1. Mengurangi laju deforestasi.
2. Mengurangi degradasi hutan melalui penerapan prinsip *Sustainable Forest Management* (SFM) secara baik dan benar.
3. Menjaga sediaan karbon melalui konservasi hutan.
4. Meningkatkan stok karbon hutan.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat.
6. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan lahan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi hijau

#### Sasaran atau target REDD+:


Emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan turun sebesar minimum 14 persen dari bagian komitmen nasional sebesar 26 persen dengan upaya nasional dan 41 persen dengan dukungan internasional, pada tahun 2020.

## 3.2. Indikator Kinerja

Sebagai suatu energi, REDD+ harus mempunyai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Secara umum indikator kinerja keberhasilan REDD+ adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen dari pemangku kepentingan utama
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat
3. Meningkatnya persentasi tutupan lahan
4. Meningkatnya nilai ekonomi hutan
5. Meningkatnya capaian pembiayaan dan dukungan dari partner
6. Meningkatnya pemahaman dan dukungan khususnya dari pemerintah daerah
7. Semakin sederhananya kelembagaan yang menangani REDD+ dan berkurangnya konflik antara institusi

Keterkaitan visi, misi dan sasaran STRANAS REDD+ digambarkan dalam Bagan 1.



Bagan 1. Visi, Misi dan Sasaran STRANAS REDD+

### 3.3. Strategi Nasional

Berdasarkan visi, misi dan sasaran yang ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi umum, peluang serta tantangan yang ada, maka strategi nasional penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) terdiri dari: (i) Penyempurnaan perencanaan dan pemanfaatan ruang secara terpadu dan seimbang dalam upaya menurunkan deforestasi dan degradasi hutan dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan (*Control and Monitoring*); (iii) Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Hutan; (iv) Pelibatan dan partisipasi para pihak terutama masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan dalam penurunan emisi GRK; (vi) Peningkatan dan Penguatan Dasar Hukum Pengelolaan Hutan (Bagan 2).



Bagan 2.5 (lima) Strategi Nasional REDD+

**Strategi 1: Penyempurnaan perencanaan dan pemanfaatan ruang secara terpadu dan seimbang dalam upaya menurunkan deforestasi dan degradasi hutan dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.**

*"Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang hutan dan lahan yang terpadu dan seimbang adalah prioritas utama untuk mencapai pembangunan rendah karbon, dimulai dengan penundaan izin baru konversi hutan dan lahan gambut untuk jangka waktu tertentu dan didukung penyusunan peta yang terpadu dan akurat"*

Perencanaan tata ruang pemanfaatan hutan pada saat ini lebih cenderung menempatkan pemanfaatan ekonomi yang *tangible* dan pemanfaatan untuk pasokan dan stok karbon dan lingkungan sebagai suatu *trade off*. Pemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan hasil yang dirasakan dalam jangka pendek seringkali mengalahkan kepentingan pemanfaatan untuk lebutuhan lingkungan. Sebagai akibatnya, pemanfaatan ekonomi, baik berupa pemanfaatan hutan untuk produksi kayu, budidaya pertanian dan perkebunan serta pertambangan telah dirasakan berlebihan dan melebihi daya dukung ekosistem.

Dalam rangka menurunkan emisi melalui ini antara lain adalah:

1. Penundaan/moratorium izin baru konversi hutan dan lahan gambut, termasuk izin perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan. Untuk penundaan izin baru/moratorium disusun dasar peraturan ketentuan yang cukup kuat. Pengaturan tersebut juga mengatur jangka waktu moratorium, dalam jangka waktu tertentu, dengan pertimbangan dapat dilakukan perpanjangan apabila diperlukan. Selanjutnya, pemberian penundaan/ moratorium izin

tersebut tidak diberlakukan bagi pemegang ijin berjalan. Demikian pula penundaan tidak diberlakukan untuk persetujuan pelepasan kawasan hutan yang sudah diberikan dan untuk kebutuhan strategis nasional misalnya, untuk pengembangan geothermal, ketenagalistrikan, dan produksi minyak dan gas bumi yang sangat penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dan pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, penetapan tersebut harus memperhatikan asas transparansi dan keadilan.

2. Penyusunan peta penggunaan hutan dan lahan secara terpadu dan akurat serta pemanfaatannya secara efektif bagi penyusunan RTRW. Pemanfaatan lahan dan hutan untuk berbagai penggunaan harus dilakukan dengan (i) basis peta yang sama berdasarkan data dan informasi spasial, terutama data biofisik dan sosial ekonomi, yang berkualitas tinggi, transparan, dan sah, sehingga mudah diselaraskan dan mencegah adanya konflik atau sengketa antar penggunaan hutan dan lahan, (ii) analisis kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya, dan (iii) memperhatikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan dengan nilai ekologis penting untuk dimantapkan sebagai kawasan-kawasan lindung yang saling dihubungkan dengan koridor-koridor alami atau semi alami. Dalam kaitan ini, RTRW yang sudah ada atau dalam proses penyusunan dapat ditinjau kembali.
3. Pembangunan secara terpadu di berbagai sektor, khususnya kehutanan, pertanian dan pertambangan, menuju ekonomi hijau (*green economy*) yang memanfaatkan rendah karbon antara melalui:
  - a. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk pengelolaan hutan yang lestari (i) penurunan sumber emisi (*source*), antara lain

meliputi penguatan KPH, penguatan konservasi, dan penguatan *Sustainable Forest Management*); (ii) peningkatan dan perlindungan/pemeliharaan stok karbon (*sink*) antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung, peningkatan upaya reboisasi hutan di kawasan hutan terdeforestasi, pelaksanaan restorasi hutan pada hutan lindung, kawasan konservasi, dan pada kawasan IUPHHK-Restorasi, peningkatan upaya restorasi lahan gambut yang terdeforestasi dan terdegradasi melalui rehabilitasi hidrologi, dan peningkatan upaya rehabilitasi hutan mangrove.

- b. Pembangunan pertanian dan perkebunan rendah emisi dilakukan dengan tetap tidak menurunkan produktivitas dan tidak merugikan masyarakat tani. Langkah-langkah tersebut meliputi (i) Penyempurnaan perencanaan pertanian mencakup antara lain proyeksi perluasan usaha pertanian dan pemberian izin tidak pada kawasan hutan dan kawasan lain (areal penggunaaa lain) yang memiliki tutupan hutan yang masih dalam keadaan baik (potensi simpanan karbon diatas 100 ton/ha), perbaikan perencanaan kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi, seperti kawasan perkebunan, dan gambut, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan kelapa sawit. (ii) Penerapan kebijakan *land swap* pada kawasan APL di tanah mineral dari lahan dengan stock C tinggi (>100 t C/ha) ke lahan dengan stock C rendah (<35 t C/ha), (iii) Pemberian insentif kepada pemegang konsesi perkebunan yang memindahkan kegiatan dari lahan berhutan alam ke tidak berhutan (*land swap*), (iv) Perbaikan pengelolaan lahan gambut antara lain mencakup penataan terhadap

Permentan No.14/2009 tentang penggunaan lahan gambut untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, pengendalian metode pembakaran gambut dan penggunaan amelioran.

- c. Pembangunan pertambangan rendah emisi dilakukan melalui
  - (i) penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, antara lain terkait larangan pemberian izin KP di lahan gambut berketebalan lebih dari 3 m dan perlindungan terhadap lahan gambut di kawasan pertambangan, serta kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, (ii) penyempurnaan perencanaan pertambangan, antara lain eksplorasi dan eksploitasi dihindari pada kawasan hutan dan kawasan lain yang memiliki hutan dalam keadaan masih baik, perlindungan kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi, penguatan sistem monitoring, (iii) peningkatan perizinan dan pengawasan pertambangan, antara lain pemberian izin KP di kawasan hutan melalui penetapan ambang batas emisi dan kewajiban peningkatan stok karbon pada areal bekas tambang, serta penataan terhadap rencana peruntukan kawasan hutan dan lahan gambut yang telah ditetapkan didukung oleh penegakan hukum. (iii) Peningkatan reklamasi hutan bekas pertambangan.
4. Penetapan kawasan-kawasan pusat kegiatan ekonomi dan pemberian izin investasi yang patuh pada asas pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dalam kerangka konsep pembangunan ekonomi rendah karbon dan ekonomi hijau, dengan memperhatikan kegiatan dalam butir 1, 2 dan 3 di atas.
5. Membangun data dan metode pengukuran emisi karbon sehingga langkah penurunan emisi karbon dapat dinilai secara ekonomi agar



pengembalian (*reward*) dapat diberikan sesuai dengan *opportunity cost* yang timbul dari penurunan emisi.

6. Penyelesaian masalah-masalah tenurial seperti: (i) Status dan batas kawasan hutan yang tidak jelas, (ii) Masyarakat adat yang tidak memiliki hak kelola formal dalam pengelolaan hutan, (iii) Konflik lahan yang tidak pernah tuntas.
7. Pembentukan mekanisme koordinasi dan sinergi pemanfaatan tata ruang penggunaan hutan, yang dapat menghasilkan keputusan terpadu untuk penggunaan hutan bagi keperluan ekonomi .
8. Untuk mengurangi laju degradasi hutan dilakukan: (i) penerapan *Reduced Impact Logging* (R.I.L) ; (ii) sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Di dalam menjaga kesediaan karbon di kawasan hutan konservasi dilakukan dengan cara (i) pengamanan kawasan konservasi dari illegal logging dan kebakaran hutan; (ii), melakukan pengelolaan kawasan konservasi secara lestari. Peningkatan dan perlindungan stok karbon dapat dilakukan di antaranya dengan cara (i) peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung; (ii) pengembangan insentif untuk meningkatkan stok karbon di daerah yang terdegradasi
9. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Indikator keberhasilan penerapan strategi pertama ini dalam pelaksanaan REDD+ adalah:

1. Semakin membaiknya tata kelola pemanfaatan dan pemberian izin pemanfaatan hutan

2. Semakin berkurangnya konflik pemanfaatan lahan dan semakin tertibnya perizinan pemanfaatan hutan dan lahan
3. Semakin menurunnya bencana kebakaran hutan dan lahan dan bencana lainnya seperti banjir dan longsor
4. Semakin menurunnya laju deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatnya proporsi tutupan lahan
5. Semakin tingginya komitmen para pihak untuk menerapkan pembangunan rendah karbon

## **Strategi 2. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan (*Control and Monitoring*)**

*Tersedianya sistem pengawasan dan pemantauan/monitoring kemajuan penurunan emisi dari REDD+ yang akurat dan up to date sesuai kebutuhan merupakan syarat penting bagi keberhasilan program REDD+.*

Tercapainya penurunan emisi memerlukan pengawasan/control dan pemantauan/monitoring kemajuan penurunan emisi untuk terwujudnya keadilan dalam penerapan strategi nasional REDD+. Pengawasan dan pemantauan hanya dapat dilakukan apabila tersedia data dan informasi yang akurat dan mutakhir serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Sehubungan dengan itu, beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam strategi ini antara lain adalah:

1. Penyempurnaan data dan informasi spasial, terutama data biofisik dan sosial ekonomi, yang berkualitas tinggi, transparan, dan sah, termasuk lahan gambut.
2. Pengembangan alat ukur pemantauan dan evaluasi yang *simple*, akurat dan mutakhir (*updated*) sehingga dapat digunakan secara transparan dan akuntabel.
3. Penyusunan standar nasional pengukuran emisi GRK yang sejalan dengan protokol internasional dan *good practices* untuk mengukur perubahan stok karbon di dalam dan di luar kawasan hutan, termasuk lahan gambut;

Pendirian lembaga nasional yang independen untuk melakukan pengukuran dan pelaporan emisi GRK dari sektor kehutanan, yang didukung adanya: (i) Mekanisme koordinasi untuk sistem pengukuran karbon dan survey lapangan secara periodik, dan (ii) Mekanisme

pelaporan kepada lembaga-lembaga di tingkat nasional dan internasional yang relevan dan penyediaan informasi yang relevan kepada aktor-aktor pasar karbon.

Indikator keberhasilan dari penerapan strategi kedua ini adalah:

1. Tersedianya data dan informasi hutan dan penggunaan lahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan utama
2. Terbangunnya alat ukur untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta pengukuran emisi yang kredibel dan akurat
3. Terselenggaranya lembaga khusus untuk pengukuran emisi, pemantauan dan evaluasi kondisi emisi sektor kehutanan

### **Strategi 3: Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut**

*Tata Kelola hutan yang efektif, transparan dan akuntabel akan menghemat emisi karbon dan menyumbang penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi (REDD+)*

Penurunan emisi dapat pula dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan/manajemen hutan dan lahan gambut. Dengan pengelolaan hutan yang efektif, maka hutan tetap memberikan nilai ekonomi dari penggunaan yang *tangible* (*tangible use*) dan keberlanjutan pasokan dan daya dukung ekosistem hutan (*non tangible use*). Terdapat 3 (tiga) unsur pokok dalam peningkatan efektivitas manajemen hutan dan lahan gambut yaitu: (i) Administrasi hutan yang efektif; (ii) Tata kelola yang baik; (iii) Kelengkapan kebijakan hukum (*legal policy*).

1. **Meningkatkan administrasi hutan yang efektif** melalui: (i) penerapan nonganisasi pengelolaan hutan; dan (iii) meningkatkan kapasitas dan integritas pengelola hutan.
2. **Tatakelola hutan yang baik**, dilakukan antara lain dengan peningkatan transparansi dalam: (i) proses pembuatan peraturan perundang-undangan; (ii) proses pengambilan keputusan; (iii) proses pemberian izin di sektor kehutanan; (iv) pelibatan secara terbuka antara pemerintah dan pemda, serta masyarakat yang potensial terkena dampak; (v) menyediakan mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk mawadahi perbedaan pandangan dan kepentingan. Transparansi dan partisipasi secara khusus ditingkatkan pada kelompok yang potensial terkena dampak (*potentially affected people*) dengan fokus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, orang miskin, perempuan dan anak.

3. **Meningkatkan kelengkapan kebijakan hukum (*legal policy*)** melalui: (i) Menyempurnakan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terutama dalam aspek pembagian kewenangan bertanggungjawab sesuai prinsip desentralisasi, melengkapi peraturan turunan dan instrumen penerapan hukumnya, peningkatan sanksi hukum, serta menciptakan mekanisme dan instrumen untuk mendorong pelestarian hutan oleh pengelola dan masyarakat; (ii) Menyempurnakan dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan di sektor pengguna lahan (pertambangan, pertanian dan tata ruang); (iii) Amandemen dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lahan gambut di seluruh sektor (pertambangan, kehutanan, pertanian, infrastruktur, dan industri), antara lain dengan memasukkan lahan gambut dalam kriteria penetapan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan, dan larangan membuka lahan gambut untuk pertambangan untuk menghindari peningkatan emisi GRK yang signifikan dari konversi lahan gambut; dan (iv) Menyempurnakan berbagai aturan teknis untuk memastikan terjadinya mekanisme *check and balances* yang konstruktif bagi pelanggar pemanfaatan hutan dan lahan gambut.

Indikator keberhasilan dari penerapan strategi ketiga ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan integritas pengelola hutan
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai dalam penerapan tata kelola hutan dan penggunaan lahan
3. Terselenggaranya tata kelola dan administrasi kehutanan yang efektif yang menciptakan iklim kondusif untuk perapan *sustainable forest management*

#### **Strategi 4: Meningkatkan pelibatan para pihak, terutama masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan dalam penurunan emisi GRK**

*"Pelibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, terutama masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan, harus nyata untuk meningkatkan manfaat hutan bagi semua para pihak secara adil dan menghindari konflik sehingga mendukung pencapaian sasaran penurunan emisi yang lebih berkelanjutan"*

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melibatkan berbagai pihak, baik di pemerintahan, lembaga non pemerintah dan masyarakat masyarakat, serta pengusaha pemanfaat hutan. Dengan demikian, agar pelaksanaan REDD+ dapat berjalan dengan sukses dan meningkatkan kesejahteraan para pihak, maka pelibatan para pihak sejak awal secara nyata dan proporsional sangat penting. Pelibatan para pihak dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok: (i) Pelibatan secara awal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; (ii) pelibatan lembaga swadaya masyarakat; (iii) pelibatan pelaku usaha secara adil; (iv) pelibatan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

**Pelibatan Pemerintah Daerah.** Dalam era desentralisasi, kewenangan pengelolaan hutan sudah bukan merupakan monopoli Pemerintah, namun sebagian sudah dilimpahkan ke daerah. Sehubungan dengan itu, dalam rangka penurunan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan sangat perlu untuk melibatkan Pemerintah Daerah. Pelibatan harus dilakukan sejak awal, pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring hasil REDD+. Selain itu, pelibatan juga harus dilakukan secara transparan dan proporsional sehingga sasaran nasional REDD+ akan dapat dicapai dengan pelaksanaan dan dukungan Pemda secara penuh, karena mereka tidak hanya terlibat dalam

pelaksanaan namun juga akan mendapatkan hasil/*reward* secara proporsional.

**Pelibatan masyarakat**, terdiri dari: (i) masyarakat pelaku usaha pengelolaan hutan; (ii) masyarakat yang terkelompok dalam lembaga swadaya masyarakat; (iii) masyarakat adat, masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat yang terkena dampak dari upaya REDD+; (iv) masyarakat internasional. Pelibatan pelaku pengelola hutan sangat penting karena mereka adalah pengelola hutan yang men"*transform*" penggunaan/pemanfaatan hutan menjadi nilai finansial dan ekonomi. Pelibatan secara transparan yang disertai dengan adanya ukuran dan pengukuran beban penyebab/penurun emisi dan imbalan atas hasil/*reward* maupun denda/*punishment* akan dapat membagi beban dan hasil/*reward* yang transparan dan proporsional. Dengan demikian, pelaku usaha akan secara sukarela melakukan penurunan emisi karena mendapat manfaat langsung dan tidak langsung dari penurunan emisi yang dilakukan. Dalam kaitan ini pasar untuk transaksi antara beban dan hasil/*reward* harus tercipta secara jelas dan akurat, sehingga akan terwujud mekanisme transaksi yang seimbang dan ini akan mendorong penurunan emisi lebih cepat lagi.

**Pelibatan LSM** penting untuk adanya *check and balances*, sehingga pasar yang ada akan memiliki mekanisme yang efektif dan transparan. Pelibatan LSM juga penting untuk bersama-sama pemerintah melakukan peningkatan penyadaran (*awareness*), advokasi dan pendampingan agar program REDD+ benar-benar dilakukan oleh semua pihak, sehingga menjadi gerakan nasional.



**Pelibatan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan** merupakan hal penting untuk kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Kondisi sosial budaya yang berbeda seringkali memiliki kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Dalam masyarakat dan aturan yang modern, kearifan lokal dengan segala aturan informalnya menjadi kurang sejalan dan kurang dapat menyatu dengan aturan modern yang penuh dengan indikator dan pengukuran yang memfasilitasi mekanisme transaksi/pasar yang terjadi. Sehubungan dengan itu, kearifan lokal dengan segala bentuk hukum adatnya harus diakui dan diinternalkan ke dalam sistem legal modern. Langkah ini penting untuk menerapkan bentuk kearifan lokal ke dalam sistem aturan modern tanpa menghilangkan kekuatan spirit informal dan nilai luhur tradisional di dalamnya. Yang penting untuk dijaga adalah agar kearifan lokal tidak rusak, namun dapat berjalan bersama sebagai satu kesatuan, sehingga pelaku kearifan lokal mendapat hasil/*reward* yang proporsional dari pemanfaatan hutan oleh siapapun. Pelibatan kelompok ini di dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu memperhatikan prinsip persetujuan masyarakat setempat (*free prior informed consent /FPIC*).

Selanjutnya pelibatan masyarakat sekitar hutan sangat penting untuk menghindari dan mencegah agar mereka tidak menjadi orang asing di kawasan mereka sendiri, dan bahkan menjadi pihak yang terkena dampak negatif dari pemanfaatan hutan. Pelibatan masyarakat sekitar hutan juga perlu dilakukan proses penurunan emisi, dan bahkan apabila ada kearifan lokal diterapkan sebagai aturan normal, mereka akan mendapatkan hasil/*reward* dari penggunaan instrumen yang mereka ciptakan. Dengan demikian, masyarakat adat dan masyarakat

disekitar hutan akan menjadi aktor penting dan pengguna manfaat yang bertanggung jawab .

**Pelibatan masyarakat internasional** juga penting dalam rangka memberikan informasi tentang berbagai teknik dan teknologi baru, maupun dalam rangka mengkomunikasikan hasil pelaksanaan REDD+. Langkah ini penting karena masalah emisi adalah masalah yang bersifat *transboundary*, sehingga aksi atau reaksi dari suatu negara akan dengan mudah menjalar ke tempat lain. Dalam kaitan dengan REDD+, keterlibatan lembaga internasional juga merupakan menjadi jembatan untuk adanya mekanisme transaksi produk lingkungan di tingkat global yang juga membutuhkan tenaga terampil dan teknik pengukuran yang akurat dan terbaru (*updated*).

Terkait hal tersebut, maka pelibatan para pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan strategi REDD+ akan dilakukan melalui antara lain :

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, LSM, masyarakat termasuk pelaku usaha dan kelompok yang potensial terkena dampak (*potentially affected people*) dalam berbagai upaya pelaksanaan REDD+, sehingga keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut berlandaskan pemahaman yang memadai dan efektif. Disisi lain, dilakukan *peningkatan* pemahaman pengambil keputusan (*decision makers*) di tingkat nasional dan sub-nasional akan peran penting pelibatan pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil lebih obyektif dan berkualitas karena didasarkan atas informasi yang memadai serta meminimalisasi *conflict of interest* dalam pengambilan kebijakan.

2. Membangun mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk mewadahi berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan dalam proses pelibatan pemangku kepentingan.
3. Pengembangan agenda yang komprehensif (lintas sektoral) terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat di atasnya;
4. Pengembangan satu sistem dan mekanisme nasional untuk mengidentifikasi dan melakukan pendataan dengan keterlibatan aktif masyarakat atas keberadaan masyarakat serta masyarakat adat beserta hak-hak dan kearifan tradisionalnya di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
5. Penguatan pranata yang telah ada serta mengembangkan dan mempermudahnya agar memungkinkan bagi masyarakat dan masyarakat adat yang memiliki sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk dapat turut serta dalam skema REDD+ secara mandiri (*self-managed*);
6. Penyediaan instrumen perlindungan dan pemberdayaan bagi kearifan-kearifan tradisional masyarakat adat;
7. Pengembangan sistem dan mekanisme pelibatan masyarakat agar masyarakat dan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang menggantungkan hidupnya tidak terkena dampak negatif dari implementasi REDD+ Langkah awal yang sudah dilakukan di beberapa daerah adalah: (i) Kehadiran/representasi masyarakat dan/atau masyarakat adat dalam kelembagaan /program REDD+; dan (ii) Pengalokasian sumberdaya yang cukup bagi peningkatan kapasitas dan pengetahuan

masyarakat dan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses.

Indikator keberhasilan dari penerapan strategi keempat ini adalah:

1. Meningkatnya partisipasi dari para pihak terutama Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat adat dan LSM terkait dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan
2. Terjaganya kearifan lokal yang mendukung upaya pelestarian lahan dan hutan
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha dan masyarakat adat dalam berbagai upaya pelaksanaan REDD+
4. Terbangunnya mekanisme resolusi konflik yang efektif dan berkeadilan dalam mewadahi berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan dalam pelibtan para pihak
5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip FPIC diterapkan

## Strategi 5: Penguatan Sistem Penegakan Hukum

*Penegakan hukum adalah pengawal proses penurunan emisi GRK dan peningkatan stok karbon yang adil bagi semua pihak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.*

Landasan hukum dalam pelaksanaan REDD+ yang masih terlihat lemah di sana-sini telah mengakibatkan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan. Sementara aspek *legal policy* penting untuk disempurnakan agar manajemen hutan menjadi lebih efektif, maka penegakan hukum akan menyempurnakan proses pencapaian penurunan emisi GRK yang proporsional dan adil.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan terpenuhinya 3 (tiga) prasyarat dalam sistem hukum, yaitu: (1) Kemampuan melakukan pendeteksian (*ability to detect*); (2) Kemampuan memberikan tanggapan terhadap hasil pendeteksian (*ability to respond*); (3) Kemampuan memberikan hukuman (*ability to punish*).

Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam strategi ini adalah:

1. Pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas (jumlah dan kualitas) aparaturnya penegak hukum, penguatan sistem integritas dan kontrol publik yang memadai serta koordinasi pelaksanaan ketiga kemampuan tersebut di atas harus terpenuhi untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.
2. Penegakan hukum administratif secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK HT/HA yang tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari

dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Penguatan penegakan hukum pidana, yang meliputi antara lain: (i) Penegakan hukum pidana secara tegas dan konsisten atas pelaku tindak pidana kehutanan untuk menimbulkan kepastian hukum dan efek jera; (ii) Pembentukan lembaga penegakan hukum satu atap (*One Roof Enforcement System/ORES*) yang aparatnya dipilih dari lembaga penegakan hukum yang ada secara transparan, berdasarkan integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai paradigma pembangunan berkelanjutan.
4. Pembentukan hakim khusus yang akan memutuskan kasus-kasus lingkungan termasuk kehutanan (*Green Bench*) yang dipilih berdasarkan integritas dan pemahaman yang *prima* atas paradigma pembangunan berkelanjutan termasuk penerapannya pada sektor kehutanan
5. Peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum (jumlah dan kualitas) agar memahami berbagai aturan serta metode penyelidikan dan penyidikan yang dapat digunakan untuk memberantas kejahatan kehutanan.
6. Penguatan pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, antara lain melalui penguatan akses terhadap informasi yang terkait dengan proses penegakan hukum di sektor kehutanan.

Indikator keberhasilan dari penerapan strategi kelima ini adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana hukum dan kelembagaannya, termasuk aparat penegak hukum, dalam rangka menjaga kelestarian lahan dan hutan dari dampak pembangunan yang

2. Terselenggaranya *law enforcement* yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan lahan
3. Terselenggaranya sistem insentif dalam mencegah pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan
4. Terciptanya sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan





## **BAB IV**

# **SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL REDD+**

Pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ memerlukan pembangunan sistem pendukung pelaksanaan REDD+ yang meliputi: (i) Kelembagaan REDD+; (ii) Kelembagaan Pendanaan REDD+; (iii) Pembangunan metoda-metoda yang diperlukan REDD+, terutama penetapan tingkat emisi referensi (*Reference Emission Level/REL/RL*) di tingkat nasional dan REL/RL di tingkat sub-nasional, serta sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (*MRV*); (iv) Strategi Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota Prioritas pelaksanaan REDD+; (v) Pembangunan/ pengembangan kapasitas (SDM) dan kapabilitas (*institusi*) pelaku REDD+ dan komunikasi *stakeholders*. Keberadaan 5 (lima) unsur infrastruktur pendukung ini sangat penting untuk pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ baik di tingkat pusat dan daerah.

## 4.1. Kelembagaan REDD+

Untuk mendukung terlaksananya strategi yang sudah diuraikan dalam Bab III, langkah pembentukan kelembagaan REDD+ yang terpenting adalah:

1. Pembentukan Lembaga REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional.
2. Percepatan pembentukan Landasan Hukum dan Pedoman pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional yang jelas dan sederhana (*simple*) sehingga akan mudah dilaksanakan di lapangan.

Dalam membentuk Lembaga REDD+, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar lembaga yang dibentuk efektif, yaitu: (i) memiliki payung hukum yang jelas; (ii) memiliki kewenangan yang cukup dalam implementasi, termasuk melakukan koordinasi dengan K/L yang terlibat dalam REDD+ serta para pihak penting lainnya; (iii) memiliki kemudahan komunikasi tingkat nasional dengan daerah dan antar daerah; (iv) memiliki cukup kekuatan dan kemampuan teknis sehingga tidak membebani daerah.

Mengingat Lembaga REDD+ akan menjadi lembaga di tingkat nasional dalam pelaksanaan REDD+, sehingga memiliki fungsi ganda yaitu: (i) menjadi *decision maker* di atas Lembaga REDD+ daerah, sehingga lembaga dan personil di dalamnya harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan dari Lembaga REDD+ Daerah; dan (ii) harus mampu menjadi penghubung antara program REDD+ Indonesia dengan Lembaga REDD+ di tingkat global.

Dengan demikian, ruang lingkup tugas Lembaga REDD+ mencakup: pertanggungjawaban terhadap instrumen pendanaan nasional dan internasional, pendistribusian manfaat dari program REDD+ secara adil, termasuk mekanisme insentif dan disinsentif yang berkaitan dengan pencapaian sasaran program REDD+.

Sehubungan dengan itu, Lembaga REDD+ ini perlu dilengkapi dengan: (i) standar, ukuran dan pengukurannya; (ii) adanya instrumen yang *simple* dan mudah untuk diterapkan di lapangan; (iii) memiliki sistem koordinasi dengan wilayah dan kapasitas pelaku di lembaga tersebut dengan kemampuan yang sebanding, mengingat pelaksanaan REDD+ lebih akan banyak berada di daerah.

Agar lembaga REDD+ efektif, pelaksanaannya harus didukung dengan reformasi sistem dan landasan hukum pelaksanaan REDD+ antara lain yaitu: kerangka regulasi untuk melakukan intervensi, kerangka pelayanan umum, serta pendanaan dan mekanisme pendanaan yang sederhana (*simple*), mudah dan bisa cepat dilaksanakan. Beberapa langkah pokok yang perlu dilakukan antara lain adalah:

- a. Melakukan review dan penyempurnaan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan REDD+ sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi Lembaga baru REDD+ yang akan dibangun.
- b. Melakukan percepatan pembentukan Landasan Hukum dan Pedoman yang efektif dan kuat untuk pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional dan daerah secara partisipatif, misalnya: (i) pengaturan lembaga yang bertanggungjawab terhadap REL, pelaksanaan inventarisasi GRK serta registrasi proyek REDD+; (ii) pengaturan terkait provinsi prioritas dan mekanisme

pembelajaran untuk pengembangan REDD+ pada skala nasional; (iii) peraturan terkait mekanisme verifikasi yang diakui secara internasional dan pelaporannya ke UNFCCC dengan mengutamakan keahlian nasional dalam melaksanakan pemantauan dan pelaporan.

- c. Menyusun mekanisme distribusi manfaat yang efektif, transparan dan adil kepada seluruh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan REDD+, dan landasan hukumnya agar pelaksanaan di lapangan jelas, mudah dan cepat. Dalam kaitan dengan mekanisme ini, perlu pula ditetapkan mekanisme “*punishment*” sebagai *stick*-nya.

## 4.2. Kelembagaan Pendanaan Pelaksanaan REDD+

Sesuai dengan sasaran penurunan emisi GRK sebesar 26 persen dengan kekuatan nasional dan sebesar 41 persen dengan dukungan masyarakat internasional, maka sumber pendanaan untuk pelaksanaan REDD+ akan berasal dan memanfaatkan dari dalam negeri (pemerintah dan masyarakat/swasta) dan luar negeri (pemerintah dan masyarakat internasional). Sehubungan dengan itu, maka pembentukan kelembagaan pendanaan pelaksanaan REDD+, mencakup lembaga pendanaan REDD dan penyempurnaan peraturan pendukung untuk pengelolaan pendanaan REDD+.

Lembaga pendanaan REDD+ perlu membangun mekanisme pendanaan yang transparan, akuntabel namun cukup memiliki kemampuan dinamis untuk dapat mengikuti pola kerjasama dengan masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga pola kerjasama dengan lembaga luar negeri. *Assessment* tentang hambatan dalam mekanisme pendanaan APBN saat ini yang seringkali memperlambat tindakan atau respon yang dinamis sangat diperlukan. Secara umum ketentuan pengelolaan hibah dari luar negeri sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Selanjutnya, mekanisme kerjasama pendanaan dengan masyarakat swasta baik dalam dan luar negeri baik dalam bentuk kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership/PPP*) khususnya non-infrastruktur, maupun dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR) masih perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dalam pembentukan lembaga pendanaan REDD+ perlu dipertimbangkan bahwa lembaga pendanaan tersebut:

- a. Mampu melakukan mobilisasi pendanaan,
- b. Mampu membentuk kriteria dan prosedur dan pelaksanaan alokasi dan disbursement dana secara transparan dan adil.
- c. Mampu melakukan pemantauan terhadap alokasi dana dan penggunaannya.
- d. Menjamin pertanggungjawaban dana dan *fiduciary management* dari dana REDD+.

### 4.3. Pengembangan Instrumen Pengukuran, Monitoring dan Verifikasi REDD+

#### 4.3.1. Reference Emission Level (REL/RL)

Tingkat emisi referensi (*reference emission level/REL/RL*) adalah khas/berbeda-beda di setiap Negara dan sangat tergantung pada kondisi masing-masing Negara. Penetapan ini berpengaruh besar terhadap efektivitas iklim, efisiensi biaya dan distribusi dana antar Negara. Total dana REDD+ akan tergantung dari nilai manfaat bersih REDD bagi suatu Negara (*REDD+ rent*) dan biaya nyata dari pelaksanaan REDD+ (*opportunity dan transaction cost* dari pelaksanaan REDD+). Dengan demikian penentuan Tingkat REL perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sehingga nantinya REL/RL yang ditetapkan akan efektif menarik partisipasi sehingga manfaat REDD+ secara nasional dan global dapat dicapai.

Beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam penentuan REL/RL adalah:

- a. Prosedur untuk menetapkan tingkat emisi referensi dilakukan berdasar kriteria yang sama antar daerah untuk mencegah adanya perilaku opportunistic,
- b. Dengan memperhatikan prinsip global additionality, maka program REDD+ harus berkontribusi secara nyata terhadap penurunan emisi secara global, bukan hanya pada pada tingkat business-as-usual.
- c. Memperhatikan tingkat emisi masa lalu sebagai titik awal, dan kemudian mempertimbangkan kondisi nasional misalnya



tahap transisi hutan (forest cover) dan tingkat pendapatan/PDB per kapita.

Sehubungan dengan itu, perlu disusun metode dan model serta analisa kuantitatif untuk menentukan tingkat referensi yang efektif dan implikasi distribusi dari tingkat referensi yang berbeda, termasuk pertimbangan-pertimbangan dan pembobotan terhadap perkembangan kondisi hutan dan lahan tutupan, perkembangan tingkat pendapatan masyarakat termasuk berbagai hal lain yang bersifat lokal dan non kuantitatif yang akan berpengaruh terhadap efektivitas REL/RL.

Untuk kondisi Indonesia, dengan pendekatan penerapan nasional-sub nasional, maka terdapat 3 (tiga) opsi penetapan 3 REL/RL yang dapat digunakan yaitu :

1. *Historical Emission*. Diasumsikan bahwa emisi masa depan tanpa ada upaya REDD akan sama dengan laju emisi pada masa-masa sebelumnya.
2. *Adjusted Historical Emission*. Diasumsikan bahwa emisi masa depan dengan danya program REDD+ akan mengikuti emisi masa lalu dengan beberapa penyesuaian (misalnya berdasarkan perubahan kepadatan penduduk, permintaan lahan untuk pertanian, GDP. Amano et al, 2008).
3. *Forward looking*. Emisi masa depan diduga dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghalang terjadinya deforestasi atau perluasan lahan dimasa depan kalau tidak ada upaya khusus untuk REDD+ (bisa dengan atau tanpa mempertimbangkan emisi masa lalu).

### **4.3.2. Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (Measurement, Reporting and Verification/MRV)**

Partisipasi Indonesia dana REDD+ mengharuskan Indonesia membangun sistem pengukuran (*measurement*), yang dapat dilaporkan (*reportable*) dan dapat diverifikasi (*verifiable*). Dengan adanya sistem ini setiap pengurangan dan peningkatan stok karbon di hutan dapat diukur secara akurat, dan dapat dijadikan dasar untuk memberikan “reward” atas pencapaian kinerja tersebut.

Untuk itu, perlu dibangun peta jalan pengembangan sistem MRV menurut persyaratan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan prinsip-prinsip efisien, efektif dan pantas. Kata terukur (*measurable*) dalam MRV mengandung arti metodologi yang dipergunakan harus kredibel. Kata dapat dilaporkan (*reportable*) mengandung arti laporan harus jelas, aktual dan dapat dilakukan secara periodik serta dapat diverifikasi (*verifiable*) artinya setiap laporan terkait dengan penurunan emisi dan atau peningkatan stok karbon memenuhi kriteria transparan, dan dapat diverifikasi oleh pihak independen.

**Ruang Lingkup MRV.** Dalam konteks STRANAS REDD+, ruang lingkup pengukuran, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi (MRV) akan mencakup: (i) pengukuran perubahan areal hutan berdasarkan tipe dan stok karbon yang ada di dalam hutan dan juga pengukuran terhadap distribusi manfaat atas pelaksanaan REDD+; (ii) kontribusi pelaksanaan REDD+ terhadap penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan bagi masyarakat yang penghidupannya tergantung dengan hutan; (iii) pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan tata kelola yang baik; dan (iv) keterlibatan masyarakat di dalam implementasi REDD+.

Untuk membangun sistem MRV yang akuntabel dan transparan, beberapa prasyarat dibawah ini perlu dipenuhi:

- a. Penyusunan standar nasional yang sejalan dengan protokol internasional dan *good practices* untuk mengukur perubahan stok karbon di dalam hutan;
- b. Pendirian lembaga nasional yang independen untuk melakukan pengukuran dan verifikasi informasi;
- c. Pengembangan mekanisme koordinasi dan harmonisasi penghitungan karbon dan sistem MRV lintas sektor dan skala;
- d. Pengembangan sistem MRV bukan karbon termasuk usaha perlindungan sosial dan lingkungan (*social and environmental safeguards*).
- e. Pengembangan sistem yang transparan dengan mempergunakan teknologi yang tersedia dan terkoordinasi untuk mengelola informasi, dan memastikan bahwa semua informasi yang relevan baik spasial dan non spasial tersedia secara reguler dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- f. Pengembangan mekanisme pelaporan kepada lembaga-lembaga di tingkat nasional dan internasional yang relevan dan penyediaan informasi yang relevan kepada pelaku di pasar karbon.

Terkait dengan verifikasi dan *safeguards*, diperlukan adanya lembaga independen untuk melakukan audit dan menyetujui capaian yang dihasilkan serta menyampaikannya ke publik sebagai bagian proses akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme yang telah

- a. Pelaksanaan MRV tidak hanya untuk kegiatan REDD+ tapi juga untuk emisi dari sumber lainnya dan *co-benefit* lainnya.
- b. Pengawasan bahwa MRV untuk karbon dilaksanakan menurut standar nasional dan internasional;
- c. Verifikasi atau sertifikasi pengurangan emisi untuk dapat diberikan "*reward*" dari pendanaan internasional;
- d. Pengawasan pelaksanaan sejumlah *safeguards* sosial dan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan dan pengawasan prosedur penanganan pengaduan.

**Kerangka Kelembagaan MRV.** Di dalam implementasi Stranas REDD+, kapasitas lembaga yang melakukan MRV harus dibangun untuk menjalankan kegiatan MRV karbon hutan yang efisien dan berkelanjutan. Untuk itu, kerangka kerja lembaga nasional MRV tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. **Koordinasi:** mampu membangun mekanisme kerjasama dan koordinasi tingkat tinggi di tingkat nasional terkait dengan MRV karbon hutan dan kebijakan nasional untuk REDD+ dan menetapkan peran dan tanggungjawab kelembagaan MRV di tingkat nasional dan sub nasional dan *co-benefits* dan upaya monitoring lainnya.
- b. **Pengukuran dan pemantauan:** perlu disusun protokol dan unit-unit teknis untuk menganalisa data terkait dengan karbon hutan baik di tingkat nasional dan sub nasional. Ruang lingkup wewenang lembaga MRV di tingkat nasional bertugas untuk memantau indikator MRV secara nasional sedangkan wewenang lembaga MRV di tingkat sub nasional melingkupi

klarifikasi/*ground checking* hasil pengukuran di tingkat nasional.

- c. **Pelaporan:** perlu adanya sebuah unit di lembaga MRV bertanggungjawab untuk mengumpulkan data yang relevan di dalam pusat *database*, melakukan estimasi nasional, dan pelaporan internasional menurut IPCC GPC, melakukan *assesment* ketidakpastian, dan perbaikan rencana;
- d. **Verifikasi:** diperlukan lembaga independen untuk melakukan verifikasi efektivitas implementasi REDD+ dalam jangka panjang pada tingkat dan aktor yang berbeda.

Keberadaan lembaga yang meregistrasi kegiatan REDD+ dapat dipertimbangkan untuk digabung dengan Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih yang sudah diperluas menjadi Komisi Nasional Perubahan Iklim.

#### 4.4. Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota Prioritas pelaksanaan REDD+

Penetapan suatu Provinsi atau Kabupaten/kota dalam pelaksanaan REDD+ sangat penting untuk menunjukkan adanya *demonstration activities*. Cakupan wilayah Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi dan lebih dari 500 Kabupaten/kota yang diiringi dengan keterbatasan dana dan tenaga dengan jumlah dan kapasitas masih terbatas, mendorong perlunya penetapan 5-10 lokasi sebagai prioritas lokasi REDD+. Penetapan lokasi prioritas ini selain untuk *demonstration activities*, serta adanya keterbatasan dana dan kapasitas pada saat ini, juga merupakan langkah untuk menguji-cobakan STRANAS REDD+ dan rencana aksi yang akan disusun. Melalui uji coba ini akan dapat diketahui hasil pelaksanaan program REDD+ yang disusun dengan berbagai perangkat lembaga dan landasan hukum dalam rangka menurunkan emisi karbon.

Proses pemilihan lokasi perlu mengacu kepada beberapa kriteria dan indikator yang disusun oleh suatu tim yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang mencakup: (i) tata kelola (*governance*) yang berkaitan dengan keserasian antara program ekonomi daerah dengan REDD+ dan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisiensi; (ii) kondisi biofisik (luas lahan gambut dan hutan, ancaman deforestasi dan degradasi hutan oleh ilegal logging dan kebakaran hutan); (iii) aspek sosial ekonomi wilayah (nilai ekonomi dari hutan yang ada, ketergantungan masyarakat terhadap hutan), dan (iv) ketersediaan data dan kapasitas tenaga yang berkaitan dengan REDD+.

Selain memenuhi kriteria tersebut, lokasi terpilih harus yang dinilai mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap upaya penurunan emisi

nasional yang berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan REDD+ tahap selanjutnya. Lokasi terpilih akan memperoleh beberapa keuntungan dari kegiatan ini, antara lain dalam bentuk dukungan dana dalam implementasi REDD+ dan keterkaitan berbagai pihak termasuk donor dan investor karena peningkatan transparansi dalam pengelolaan hutan dan penurunan emisi maupun peningkatan stok karbon. Selain itu, lokasi pelaksanaan REDD+ juga akan diuntungkan oleh terjadinya alih pengetahuan dalam bentuk peningkatan kemampuan (*capacity building*) tenaga yang terlibat, dan kemampuan implementasi rencana tata ruang, sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), dan pengembangan pangkalan data (*data base*).

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari proses penetapan provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain adalah:

- a. Ketersediaan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk memberikan prioritas tinggi dalam melaksanakan strategi REDD+ di seluruh wilayah administratifnya sejalan dengan strategi nasional.
- b. Adanya jaminan kerja sama antara Gubernur dan Bupati dan Walikota jika lokasi REDD+ pada lingkup Provinsi.
- c. Adanya jaminan kerja sama dari setiap instansi sektoral di Kabupaten/Kota jika lokasi REDD+ pada lingkup Kabupaten/Kota.
- d. Komitmen untuk mendorong pelaksanaan moratorium.
- e. Ketersediaan melaksanakan sistem MRV di seluruh wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- f. Kesiapan membentuk kelembagaan REDD+ dan MRV di tingkat Provinsi.
- g. Jaminan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal/masyarakat adat.



## 4.5. Pengembangan kapasitas (SDM) dan kapabilitas (institusi) pelaku REDD+ dan komunikasi *stakeholders*

Di dalam pelaksanaan STRANAS REDD+, kapasitas lembaga dan kemampuan sumberdaya manusia pelaku sangat memegang peran yang penting. Keberadaan lembaga yang kredibel dan sumberdaya manusia yang handal dan professional dalam pelaksanaan REDD+ akan membuktikan keseriusan dan kontribusi nyata Indonesia dalam penurunan emisi GRK. Berbagai perangkat lembaga dan pelaku yang perlu dipersiapkan adalah:

- a. Perlu dibentuk dan/atau berfungsinya Lembaga REDD+, lembaga pendanaan REDD+, lembaga MRV untuk pencapaian target REDD+. Pemfungsian atau pembentukan lembaga perlu memperhatikan kondisi desentralisasi pembangunan saat ini, dan diprioritaskan menggunakan lembaga yang sudah ada.
- b. Pada masing-masing lembaga perlu disusun kerangka dan prosedur kerja yang transparan dan efisien sehingga akan mendukung pelaksanaan STRANAS REDD+ secara efektif.
- c. Perlu dibangun sistem koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga tersebut serta kewenangan yang ada di dalamnya, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar, efisien dan efektif.
- d. Pada lembaga-lembaga tersebut perlu dilengkapi dengan staf dan personil dengan kemampuan teknis yang diperlukan untuk masing-masing fungsi, serta perangkat dan instrumen kerja yang memenuhi standar fungsi lembaga dan sesuai dengan kondisi di tingkat nasional dan daerah (sub nasional),

namun tetap mampu memenuhi kaidah dan prinsip internasional.

Sehubungan dengan berbagai kebutuhan tersebut, maka disamping pembentukan/pemfungsian lembaga yang diperlukan, penting pula untuk disusun suatu Rencana Pengembangan Lembaga dan Sumberdaya Manusia pelaksanaan REDD+. Rencana ini perlu diterapkan secara bertahap sesuai dengan kondisi yang ada.

## **BAB VI**

# **PENUTUP**

Program REDD+ merupakan salah satu komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Sebagai pendekatan baru yang terkait dengan pengelolaan hutan pada khususnya, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada umumnya, pendekatan ini memerlukan pemahaman dan penerapan yang tepat. Disadari bahwa pernyataan Indonesia untuk menjalankan penurunan emisi GRK sebagai komitmen global, merupakan momentum baik untuk penurunan emisi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, dan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau (*green economics*). Sehubungan dengan itu, program REDD+ sudah selayaknya memperoleh perhatian khusus dan diutamakan dalam proses menuju pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional secara nyata, sekaligus memanfaatkan komitmen global untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memelihara ekosistem bumi secara global.

Beberapa prinsip pelaksanaan program REDD+ yang perlu diperhatikan adalah bahwa:

- a. Berbagai landasan hukum yang disusun perlu menerapkan prinsip efisiensi, dengan jumlah seperlunya dan tidak menimbulkan banyak tumpang tindih peraturan perundang-undangan;
- b. Berbagai mekanisme dan prosedur yang disusun harus sederhana dan mudah dipahami sehingga memperlancar koordinasi, sinergi dan komunikasi antar para pihak;
- c. Berbagai ukuran untuk pengukuran, pemantauan dan verifikasi harus sederhana dan tidak membutuhkan data yang sulit untuk disediakan terutama di tingkat daerah;

- d. Sistem *reward and punishment (carrot and stick)* perlu diterapkan secara proporsional dan adil, sehingga akan mendorong perilaku *voluntary* dan bukan terpaksa.
- e. Penerapan Strategi Nasional hanya akan efektif bilamana masuk dalam sistem perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu pengarusutamaan STRANAS REDD+ dalam sistem perencanaan merupakan suatu keniscayaan.
- f. Penerapan STRANAS REDD+ pada akhirnya harus menunjukkan peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan.

## Pengertian (*Glossary*)

Mempertimbangkan adanya berbagai definisi terkait dalam pelaksanaan REDD+, maka dokumen Stranas REDD+ perlu menetapkan definisi kerja yang dipergunakan. Walaupun sebagian dari definisi ini masih bersifat sementara dan menunggu kepastian berbagai definisi yang akan disepakati dalam negosiasi UNFCCC. Ke depannya diharapkan, pengertian yang ditetapkan ini dapat menjadi rujukan sementara Stranas REDD+ . Sejumlah pengertian terkait dengan REDD+ adalah sebagai berikut:

### **REDD+.**

adalah pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang (sumber: Bali Action Plan paragraf 1 b (iii)).

### **Hutan**

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (sumber: UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

### **Kawasan Hutan**

adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (sumber: UU N0 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

**Deforestasi**

adalah pengalihan hutan menjadi lahan dengan tujuan lain atau pengurangan tajuk pohon di bawah ambang batas minimum 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 m (*in situ*) dan areal minimum 0,5 ha (sumber: FAO).

**Degradasi**

adalah perubahan di dalam hutan yang berdampak negatif terhadap struktur atau fungsi tegakan atau lahan hutan sehingga menurunkan kemampuan hutan dalam menyediakan jasa/produk hutan. Dalam konteks REDD+, degradasi dapat diartikan sebagai penurunan stok karbon (*carbon stock degradation*) hutan (sumber: FAO dan submisi Indonesia ke Sekretariat UNFCCC Maret 2008).

**Kawasan bergambut**

adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama (sumber: Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang : Pengelolaan Kawasan Lindung).

Sebagai catatan tambahan, lahan gambut memiliki kemampuan menyimpan karbon (*carbon stock*) yang lebih tinggi daripada lahan mineral karena karakteristik morfologi tanahnya. Kandungan karbon di bawah permukaan lahan gambut dapat mencapai sebesar antara 300-6.000 ton C per hektar. Semakin dalam gambut, semakin tinggi juga jumlah karbon yang dapat disimpan. Lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan cenderung lebih dalam dibandingkan dengan di Papua, (BAPPENAS, 2010).

## **REL/RL**

REL (Reference Emission Level) atau tingkat emisi referensi adalah basis untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang (sumber: interpretasi dari *decision 4/CP 15 UNFCCC*).

## **RL (Reference Level)**

atau tingkat referensi adalah basis untuk mengukur emisi/perpindahan yang dihasilkan dari kegiatan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan karbon stok dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang (sumber: interpretasi dari *decision 4/CP 15 UNFCCC*).

## **MRV (Measurable, Reportable and Verifiable)**

adalah bagian dari sistem pemantauan dan evaluasi dari berbagai aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaporkan oleh setiap negara anggota UNFCCC kepada COP UNFCCC (catatan: hingga saat ini belum ada definisi resmi tentang MRV melalui negosiasi UNFCCC). Sebagai salah satu bagian dari kegiatan mitigasi perubahan iklim, REDD+ juga harus memiliki sistem MRV yang merupakan bagian terintegrasi dari sistem pemantauan dan pelaporan emisi GRK secara nasional.



**Leakage atau Displacement of emission**

adalah peningkatan atau penurunan emisi GRK yang tidak dapat diantisipasi oleh satu kegiatan REDD+ dan terjadi diluar batas geografis kegiatan tersebut. (sumber: IPCC, 2000).

**Benefit sharing**

adalah kesepakatan antara berbagai pemangku kepentingan seperti dunia usaha, masyarakat lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, terhadap distribusi manfaat yang adil akibat adanya insentif yang dihasilkan dari kegiatan REDD+ (sumber: IUCN, 2009).

